

**EKOSISTEM KEUANGAN DALAM PERATURAN OJK NOMOR 51
TAHUN 2017 TENTANG KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI
INDUSTRI JASA KEUANGAN PERSPEKTIF *HIFDZ AL-BI'AH***



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis

ANEZ YUNiar PRADINI

224120200029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl Jend A. Yani No 40 A Purwokerto 53126 Telp 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1544 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Anez Yuniar Pradini
NIM : 224120200029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EKOSISTEM KEUANGAN DALAM PERATURAN OJK NOMOR 51
TAHUN 2017 TENTANG KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI
INDUSTRI JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HIFDZ AL-BI'AH

Telah disidangkan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 9680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Anez Yuniar Pradini
NIM : 224120200029
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Ekosistem Keuangan Dalam Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Keuangan Berkelanjutan Bagi Industri Jasa Keuangan Perspektif *Hifdz al-Bi'ah*

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M.Ag. NIP. 19651205 199303 1 004 Ketua Sidang/ Penguji		12/7/24
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		12/7 2024
3	Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 19720105 200003 1 003 Pembimbing/ Penguji		12/7 2024
4	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag. NIP. 19750620 200112 1 003 Penguji Utama		12/2024 /7
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7 '24.

Purwokerto, 12 Juli 2024.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Anez Yuniar Pradini
NIM : 224120200029
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Ekosistem Keuangan Dalam Peraturan OJK
Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Keuangan
Berkelanjutan Bagi Industri Jasa Keuangan
Perspektif *Hifdz al-Bī'ah*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 02 Juli 2024
Pembimbing


Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Anez Yuniar Pradini
NIM : 224120200029
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Dalam Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Keuangan Berkelanjutan Bagi Industri Jasa Keuangan Perspektif *Hifdz Al-Bi’ah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dai siapapun.

Purwokerto, 05 Juli 2024
Yang Menyatakan



Anez Yuniar Pradini
NIM. 224120200029

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> قول	ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأعن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>


I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawī alfurūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

“Tidak pantas bagimu hidup terputus dari ilmu. Jika bukan seorang ulama maka berilmulah, dan jika tidak berpendidikan maka jadilah pendengar ilmu. Jika tidak, selemah-lemahnya iman adalah mencintai orang-orang tersebut.” –

Yūsuf al-Qarḍāwī



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

*Orang Tua saya, Ibu Yani & Bapak Priyatno, S.E,
(senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada saya)*

Keluarga Besar Saya

*Kementerian Agama Republik Indonesia dan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
(Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit)*

*Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
(Bapak Dosen Pembimbing Saya)*

Almamater saya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Ekosistem Keuangan Dalam Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Keuangan Berkelanjutan Bagi Industri Jasa Keuangan Perspektif *Hifdz Al-Bī’ah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa pula penulis mengucapkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw. semoga kesempatan dan kesehatan selalu bisa penulis peroleh dari-Nya sehingga memiliki waktu untuk selalu menuangkan gagasan dalam tulisan dan berbagi ilmu kepada sesama.

Tesis ini ditulis melalui tahap kajian dan analisis yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman terhadap keuangan berkelanjutan. Isu lingkungan dan keberlanjutan yang tengah hangat menjadi pembahasan perlu dilakukan tinjauan lebih dalam, khususnya melalui tinjauan *hifdz al-bī’ah*. Ekosistem keuangan berkelanjutan merupakan konsep yang baru diperkenalkan OJK, sehingga masih diperlukan banyak analisis dan tinjauan. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji konsep tersebut dalam POJK 51 sebagai pelopor aturan yang diterbitkan oleh regulator, dan dalam kacamata *hifdz al-bī’ah*.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan bantuan dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Doa yang terus terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua saya **Ayahanda Priyatno, S.E** dan **Ibunda Yani**. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada **Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag**, selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Kementerian Agama yang telah memberikan saya dana penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB LPDP)
4. Kepada Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen penguji dan pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan arahnya selama penyelesaian studi ini.
6. Serta teman-teman BIB UIN SAIZU yang senantiasa berbagi, membantu dan saling *supported* dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kampus tercinta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Purwokerto 05 Juli 2024
Penulis,



Anez Yuniar Pradini
NIM. 224120200029

EKOSISTEM KEUANGAN DALAM PERATURAN OJK NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI INDUSTRI JASA KEUANGAN PERSPEKTIF *HIFDZ AL-BI'AH*

Anez Yuniar Pradini
224120200029

ABSTRAK

POJK Nomor 51 tahun 2017 merupakan regulasi pelopor yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Industri Jasa Keuangan (IJK) dengan tujuan untuk mengimplementasikan sekaligus mendorong kontribusi IJK terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan masih menghadapi beberapa tantangan seperti masih rendahnya literasi dan inklusi, praktik *greenwashing*, standarisasi kategori hijau yang belum jelas, serta belum ada kebijakan yang tegas terhadap praktik pembiayaan terhadap proyek/kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ekosistem keuangan berkelanjutan dalam POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi industri jasa keuangan, serta menganalisis konsep tersebut melalui perspektif *hifdz al-bi'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan di antaranya POJK Nomor 51 tahun 2017, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, buku karya KH Ali Yafie “Merintis Fikih Lingkungan Hidup”, dan kitab *Ri'āyat al-Bi'ah fi Shaī'at al-islām* oleh Yūsuf al-Qarḍāwī. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten yang diolah dengan bantuan *software* Nvivo.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa POJK 51 telah mencerminkan ketujuh instrumen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan. Kebijakan yang ada dalam POJK 51 memberikan dukungan pada praktek keuangan berkelanjutan, seperti alokasi dana TJSL, pemberian insentif, peningkatan kapasitas intern IJK, hingga sanksi bagi IJK yang tidak melakukan pelaporan berkelanjutan. Industri perbankan masih sulit untuk melepas pendanaan pada proyek pertambangan dan penggalian, serta standarisasi terkait kegiatan usaha yang masih tumpang tindih sehingga masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok tertentu. Tingkatan masalah *hifdz al-bi'ah* sejajar dengan *kulliyāt al-khams* dalam *maqāsid al-syarī'ah*, serta memiliki peran sebagai *waṣilah*/perantara dalam mewujudkan *maqāsid al-syarī'ah*. Keuangan berkelanjutan memiliki keselarasan tujuan dengan konsep *hifdz al-bi'ah*, sehingga ekosistem keuangan berkelanjutan berkorelasi dengan *hifdz al-bi'ah* sebagai perantara dalam percepatan implementasi aspek-aspek keberlanjutan, khususnya bagi industri jasa keuangan.

Kata Kunci: Ekosistem Keuangan Berkelanjutan, POJK Nomor 51 tahun 2017, dan *Hifdz al-Bi'ah*.

**SUSTAINABLE FINANCIAL ECOSYSTEM IN POJK NUMBER
51 OF 2017 CONCERNING SUSTAINABLE FINANCE FOR THE
FINANCIAL SERVICES INDUSTRY HIFDZ AL-BI'AH
PERSPECTIVE**

Anez Yuniar Pradini
224120200029

ABSTRACT

POJK Number 51 of 2017 is a pioneering regulation issued by the Financial Services Authority (OJK) as the regulator of the Financial Services Industry (IJK) to implement and encourage IJK's contribution to sustainable development goals. Sustainable finance still faces several challenges such as low literacy and inclusion, greenwashing practices, unclear standardization of green categories, and the absence of firm policies regarding financing practices for environmentally sound projects/business activities. This research aims to analyze the concept of a sustainable financial ecosystem in POJK Number 51 of 2017 concerning sustainable finance for the financial services industry, as well as analyzing this concept from the perspective of hifdz al-bi'ah.

This research is qualitative research with a type of library research that uses a normative juridical approach. Primary data sources used include POJK Number 51 of 2017, Law Number 32 of 2009, the book by KH Ali Yafie "Pioneering Environmental Jurisprudence", and the book Ri'āyat al-Bi'ah fi Sharī'at al-Īslām by Yūsuf al-Qardāwī. Data was collected through documentation studies, and then analyzed using content analysis techniques processed with the help of Nvivo software.

The results of this research found that POJK 51 reflects the seven instruments in the sustainable financial ecosystem. The policies in POJK 51 provide support for sustainable financial practices, such as the allocation of TJSL funds, providing incentives, increasing IJK internal capacity, and sanctions for IJKs that do not carry out sustainable reporting. It is still difficult for the banking industry to release funding for mining and excavation projects, and standardization related to business activities still overlaps so that there are still legal loopholes that can be exploited by certain parties or groups. The level of benefit of hifdz al-bi'ah is parallel to kulliyāt al-khams in maqāṣid al-syarī'ah, and has a role as wasīlah/intermediary in realizing maqāṣid al-syarī'ah. Sustainable finance has goals in harmony with the concept of hifdz al-bi'ah, so that the sustainable financial ecosystem is correlated with hifdz al-bi'ah as an intermediary in accelerating the implementation of sustainability aspects, especially for the financial services industry.

Keywords: Sustainable Financial Ecosystem, POJK Number 51 of 2017, and Hifdz al-Bi'ah.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian	10

1. Paradigma Penelitian	10
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
3. Data dan Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis/Interpretasi Data	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	
LANDASAN TEORI	14
A. Pembangunan Berkelanjutan	14
1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan	14
2. Dasar Hukum Pembangunan Berkelanjutan	16
3. Relevansi <i>Maqashid Syariah</i> dan Pembangunan Berkelanjutan	19
B. Keuangan Berkelanjutan	21
1. Definisi Keuangan Berkelanjutan	21
2. Dasar Hukum Keuangan Berkelanjutan	24
3. Prinsip Keuangan Berkelanjutan	25
4. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan	26
C. Industri Jasa Keuangan	28
D. <i>Hifdz Al-Bi'ah</i> Dalam <i>Maqashid Syariah</i>	30
E. Kerangka Berpikir	39
BAB III	
EKOSISTEM KEUANGAN DALAM POJK NOMOR 51 TAHUN 2017	
TENTANG KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI INDUSTRI JASA	
KEUANGAN	41
A. <i>Awareness</i> (Kesadaran)	43
B. Kebijakan	44
C. Produk	46
D. Infrastruktur Pasar	50
E. Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L)	51
F. Sumber Daya Manusia (SDM)	52
G. Dukungan Non-Pemerintah	54

H. Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan	54
--	----

BAB IV

EKOSISTEM KEUANGAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF *HIFDZ AL-*

<i>BI'AH</i>	63
--------------------	----

A. Kesadaran Menjaga Lingkungan dan <i>Hifdz al-Bi'ah</i>	65
---	----

B. Kebijakan dan <i>Hifdz al-Bi'ah</i>	67
--	----

C. Produk Keuangan Berkelanjutan dan <i>Hifdz al-bi'ah</i>	70
--	----

D. Infrastruktur Pasar dan <i>Hifdz al-bi'ah</i>	72
--	----

E. Koordinasi Kementrian/Lembaga dan <i>Hifdz al-bi'ah</i>	74
--	----

F. Sumber Daya Manusia dan <i>Hifdz al-bi'ah</i>	76
--	----

G. Dukungan Non-Pemerintah dan <i>Hifdz al-Bi'ah</i>	81
--	----

BAB V

PENUTUP.....	86
--------------	----


A. Simpulan.....	86
------------------	----

B. Saran.....	86
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

LAMPIRAN	97
----------------	----

RIWAYAT HIDUP	108
---------------------	-----




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Telaah Pustaka	7
Tabel 2. Daftar Klasifikasi Kegiatan Usaha Pada Tasonomi Hijau	47
Tabel 3. Daftar <i>SDGs Center</i> di Perguruan Tinggi di Indonesia	56
Tabel 4. Pemetaan Masalah dan Rekomendasi Keuangan Berkelanjutan Pihak Non-Pemerintah Pada Komite Keuangan Berkelanjutan.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan	27
Gambar 2. Kerangka Berpikir	40
Gambar 3. Implementasi Keuangan Berkelanjutan	42
Gambar 4. Karakteristik Industri Hijau dan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	49
Gambar 5. Pengembangan Kapasitas Intern IJK	53
Gambar 6. Perkembangan Kredit Pembiayaan KKUB KBMI 3 dan 4	61
Gambar 7. Tren Pertumbuhan Kredit Per-Sektor Ekonomi	61
Gambar 8. Kerangka Keuangan dalam Bingkai Ekonomi Syariah	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil olah data dengan NVivo	97
Lampiran 2. SK Pembimbing Tesis	107
Lampiran 3. Riwayat Hidup	108



DAFTAR SINGKATAN



Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPR/BPRS	: Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah
BUKU	: Bank Umum Kegiatan Usaha
ESG	: <i>Environment, Social, and Government</i>
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank
K/L	: Kementrian/Lembaga
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
LST	: Lingkungan, Sosial, Tata Kelola
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RAKB	: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SFIH	: <i>Sustainable Finance Information Hub</i>
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awareness atau kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap urgensi pembangunan yang bertanggung jawab menggambarkan terbukanya peluang secara global atas pertumbuhan investasi hijau. Sektor jasa keuangan juga berkontribusi dalam upaya pemenuhan 17 tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) serta komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement*, dimana Indonesia telah melakukan ratifikasi pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convenyion on Climate Change*¹.

Regulasi yang menjadi dasar dari pembangunan yang bertanggung jawab (berkelanjutan) adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana seluruh regulasi terkait pembangunan berkelanjutan harus berwawasan lingkungan merujuk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini menjadi pedoman dalam upaya peningkatan daya dukung sekaligus daya tampung lingkungan hidup². Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”³. Konsep ekonomi hijau (*green economy*) yang

¹ Ni Putu Rai Yuliantini and Davira Syifa Rifdah Suwatno, “Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 328–40.

² Ferina Ardhi Cahyani, “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Indonesian State Law Review* 2, no. 2 (2020): 168–79.

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Pub. L. No. Pasal 33 Ayat 4 (1945).

tidak mengandalkan bahan bakar fosil, dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi saat ini⁴.

Keuangan berkelanjutan merupakan sebuah dukungan yang dilakukan secara menyeluruh oleh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan⁵. Keuangan berkelanjutan merupakan sebuah program yang kompleks, dimana dalam mengimplementasikannya diperlukan langkah-langkah yang terorganisir dengan baik. Apabila dalam proses pertumbuhan ini terjadi kelalaian, maka akan memberikan dampak kerugian biaya yang besar. Dalam hal ini, University of California, Berkeley melakukan penelitian terkait *climate change*, bahwa apabila tidak dapat beradaptasi pada perubahan iklim, serta tidak dapat memitigasinya dengan baik, maka akan mengurangi rata-rata PDB sebesar 23% pada tahun 2100 sehingga akan terjadi ketimpangan pendapatan secara global⁶.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan dana untuk membiayai sektor keberlanjutan di Indonesia hingga tahun 2030 sebanyak Rp67.803 triliun. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai sektor tersebut memberikan sinyal bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi dalam investasi pada sektor ini. Investor secara global juga mulai tertarik untuk berinvestasi pada produk hijau. Terjadinya pandemi Covid-19, menjadi sinyal sekaligus pengingat bahwa diperlukan adanya percepatan dalam implementasi keuangan berkelanjutan sebagai pendukung pertumbuhan yang bertanggung jawab⁷.

⁴ C Putthiwanit, "An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia," *MPRA*, no. 71126 (2016).

⁵ Neneng Hayati, Erwin Yulianto, and Syafdinal, "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals" *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)* 6, no. 1 (2020): 1633–52.

⁶ M Burke, S Hsiang, and E Miguel, "Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production," *Nature* 527 (2015): 235–239.

⁷ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021%20-%202025).pdf).

Peluang atas keuangan berkelanjutan diiringi juga dengan tantangan, seperti masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi industri keuangan, standarisasi terhadap kategori hijau yang diperlukan untuk menilai aplikasi terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang belum tersedia, serta meningkatnya kesadaran dan tuntutan dalam implementasi LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola). Hal tersebut yang menciptakan peluang bisnis untuk setiap pelaku usaha, namun harus tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan⁸. Untuk mengatasi gap implementasi pada aspek *Environment Social and Government* (ESG), diperlukan dukungan berbagai pihak seperti, regulator, pelaku usaha, dan konsumen untuk menciptakan bauran strategi, sehingga akan muncul paradigma baru yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi suatu ekosistem yang berkaitan dengan peluang, bisnis, dan manajemen risiko.

Upaya dalam percepatan LST memerlukan inisiatif dalam mendukung inovasi yang sejalan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Inisiatif tersebut disambut baik oleh OJK dengan menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II tahun 2021 – 2025, yang mana roadmap itu menjadi dasar serta *blueprint* yang menjadi bagian dari pengembangan sektor jasa keuangan kedepannya. Salah satu komponen yang dibahas didalamnya adalah yang berkaitan dengan ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri atas tujuh instrumen yakni; sumber daya manusia, *awareness* (kesadaran), infrastruktur pasar, kebijakan, produk, dan koordinasi kementerian/lembaga terkait.

Terbentuknya ekosistem keuangan berkelanjutan berdampak pada sisi penawaran dan permintaan. Kecenderungan global turut berperan dalam peningkatan demand masyarakat terhadap produk-produk yang mengimplementasikan aspek ESG, sehingga sektor keuangan harus mengantisipasi peluang ini sekarang juga. Selain itu, permintaan terhadap produk ramah lingkungan secara keseluruhan juga meningkat. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, OJK sebagai regulator mengembangkan

⁸ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)".

infrastruktur pendukung antara lain; peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keuangan, pengembangan produk dan sistem keuangan yang inovatif, dan pengembangan sistem untuk merangsang stabilitas dan ketidakstabilan operasional. Perkembangan di atas memerlukan dukungan taksonomi hijau, ketersediaan informasi, sarana dan kerja sama antar lembaga tingkat nasional, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga serta koordinasi dengan lembaga multilateral.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator membuat aturan terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia yakni, POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi LJK (Lembaga Jasa Keuangan), Emiten, dan Perusahaan Publik. POJK Nomor 51 ini merupakan regulasi khusus yang mengatur kewajiban instansi/lembaga jasa keuangan, emiten, serta perusahaan publik di Indonesia untuk mengaplikasikan prinsip keuangan berkelanjutan yang delapan ke dalam visi, misi, program kerja, serta rencana strategis masing-masing institusinya⁹.

Pembangunan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam ajaran Islam, terdapat dua fungsi yang memberikan alternatif solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh tidak terencananya suatu ekonomi. Salah satu solusinya ditawarkan dalam perspektif Islam yang tercantum dalam *maqāṣid al-syarī'ah*¹⁰. Ulama Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan sebuah kewajiban, dan hal tersebut merupakan cerminan dari *maqāṣid al-syarī'ah*¹¹. Sedangkan KH. Ali Yafie justru menambahkan aspek menjaga lingkungan menjadi bagian keenam dari *maqāṣid al-syarī'ah*¹². Hal

⁹ OJK, "POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, Dan Perusahaan Publik" (2017).

¹⁰ Muhammad Afrizal Sofi Mubarak, "ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 1 (2018): 129–46.

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001).

¹² Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1998>.

tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya melestarikan dan menjaga alam merupakan bagian dari ber-Islam.

Peluang pertumbuhan keuangan berkelanjutan harus diiringi dengan pemanfaatan dan kesiapan ekosistem keuangan berkelanjutan. Dengan hadirnya POJK No. 51 tahun 2017 merupakan sinyal positif dari OJK selaku regulator. Ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia perlu untuk dikaji lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana kesiapan ekosistem keuangan berkelanjutan, yang ditinjau melalui POJK No. 51 tahun 2017 dan lebih lanjut dianalisis serta diberikan pandangan hukum ekonomi syariahnya melalui kacamata *hifdz al-bī'ah*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini memerlukan fokus serta batasan dalam pembahasannya, di antara fokus penelitian ini adalah ekosistem keuangan keberlanjutan yang ada di Indonesia, baik produk keuangan tradisional maupun pada instrumen keuangannya. Sejak diterbitkannya POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, pasar keuangan di Indonesia resmi menyatakan perhatiannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan ekosistem keuangan berkelanjutan.

Penulis memiliki keterbatasan dalam meneliti, oleh karenanya penelitian ini perlu memiliki batasan. Adapun batasan yang dimaksud adalah, penulis membatasi aspek yang akan diteliti yakni pada ekosistem keuangan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, penulis akan meninjau urgensi diberlakukannya keuangan berkelanjutan menggunakan konsep *hifdz al-bī'ah*.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dituangkan dalam sub sebelumnya, berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep ekosistem keuangan dalam POJK No.51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi industri jasa keuangan?

2. Bagaimana perspektif *hifdz al-bī'ah* tentang ekosistem keuangan berkelanjutan?

Setelah melakukan pra-riset, penulis merasa perlu meninjau ekosistem keuangan berkelanjutan dalam POJK No. 51 tahun 2017 karena regulasi tersebut merupakan pelopor regulasi terkait berkelanjutan dalam industri jasa keuangan. Selanjutnya, ekosistem keuangan berkelanjutan yang ada di Indonesia akan dibahas secara komprehensif dalam perspektif *hifdz al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan manfaat penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuannya sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis konsep ekosistem keuangan dalam POJK No.51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi industri jasa keuangan.
2. Untuk menganalisis perspektif *hifdz al-bī'ah* tentang ekosistem keuangan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat untuk menyumbang dan menambah jumlah penelitian pada tema keuangan berkelanjutan yang hingga kini jumlahnya masih terbatas, khususnya yang membahas mengenai ekosistem keuangan berkelanjutan. Oleh karenanya, penelitian ini juga dapat menambah literatur dalam tema keuangan berkelanjutan berbasis fikih lingkungan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat untuk beberapa pihak di antaranya, akademisi, lembaga keuangan (baik konvensional maupun syariah), dan *stakeholder* ekonomi berkelanjutan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah wawasan, menjadi sumber inspirasi, sekaligus rujukan dalam melakukan penelitian berikutnya (untuk akademisi), dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan (untuk *stakeholder*).

E. Telaah Pustaka

Berikut ini adalah uraian telaah pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 1. Telaah Pustaka

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Tinjauan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Bank Komersial di Indonesia – Nirmawati Yusuf (2021)	Penggunaan dasar hukum yang sama yakni, POJK No. 51 tahun 2017 terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya bank komersial di Indonesia.	Sudut pandang yang diambil berbeda, penelitian yang dilakukan Nirmawati memandang regulasi dari kaca mata studi akuntansi. Sehingga data primer selain POJK No. 51, menggunakan kepatuhan penyusunan RAKB oleh perbankan komersial sesuai dengan BUKU yang telah ditentukan.
2.	<i>Hifdz al-bi'ah</i> Sebagai Bagian dari <i>Maqashid syariah</i> (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab <i>Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam</i>) – Ahmad Sarip Saputra (2020)	Konsep <i>hifdz al-bi'ah</i> dipandang sebagai bagian dari <i>maqāsid al-syarī'ah</i> , serta sama-sama menggunakan pandangan dan pendapat ulama Yusuf Qaradhawi dalam menganalisis.	Hanya mengulas bagaimana keterkaitan <i>hifdz al-bi'ah</i> dalam bingkai <i>maqāsid al-syarī'ah</i> , tidak ada pembahasan yang mengarah pada ekonomi khususnya sektor keuangan berkelanjutan.
3.	Strategi Konsep Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>) Perbankan Syariah di Indonesia – Ahmad Afif (2023)	Menganalisis konsep keuangan berkelanjutan dalam bingkai ekonomi syariah, serta menggunakan regulasi POJK No. 51 sebagai indikator implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah, dan sama-sama menggunakan NVivo sebagai salah satu alat analisis kualitatif.	Merupakan penelitian dengan <i>mix method</i> dan menggunakan variabel <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Risk Management</i> (RM), dan <i>Sustainable Finance</i> . Penelitian ini juga tidak mengulas keuangan berkelanjutan dalam kaca mata ekonomi syariah, namun menghasilkan alat asesmen untuk mengidentifikasi capaian implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah.
4.	<i>Green Economy Financing According to Fiqh al-Bi'ah as Part of</i>	Mahmud Yusuf, dkk melakukan penelitian dengan meninjau objek menggunakan <i>fiqh al-bi'ah</i>	Objek penelitian yang digunakan adalah ekonomi hijau dan pembiayaan, sedangkan penulis akan meninjau instrumen

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	<i>Maqashid Sharia</i> – Mahmud Yusuf, dkk (2022)	atau fikih lingkungan sebagai bagian dari <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .	dalam ekosistem keuangan berkelanjutan melalui perspektif <i>hifdz al-bī'ah</i> .
5.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank di Indonesia – Tomi Yulianto (2021)	Salah satu data primer yang digunakan sama yakni POJK No. 51 tahun 2017, untuk menilai kepatuhan bank konvensional maupun syariah dalam pelaporan keuangan berkelanjutan.	Mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan laporan keuangan berkelanjutan pada bank konvensional maupun syariah dalam jangka waktu tertentu, sehingga didapatkan performa bank yang lebih baik. Tidak melakukan analisis terhadap ekosistem keuangan berkelanjutan, maupun melakukan tinjauan pada sisi <i>hifdz al-bī'ah</i> .
6.	Ekosistem Keuangan Syariah Pada <i>Islamic Microfinance Institutions</i> dengan <i>Philantrophy</i> Ekonomi Islam Di Pesisir Utara Jawa – Eny Latifah (2022)	Sama-sama menganalisis bagaimana dan apa saja ekosistem keuangan yang ada pada lembaga jasa keuangan.	Walaupun sama-sama menggunakan redaksi ekosistem keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Eny hanya fokus pada ekosistem keuangan syariah, bukan keseluruhan. Selain itu, Eny juga mengaitkan dengan aspek filantropi Islam sebagai aspek dalam penelitiannya.
7.	Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik <i>Greenwashing</i> Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG – Julius Adi Chandra, dkk (2022)	Melakukan review atau tinjauan terhadap POJK No. 51 tahun 2017 dalam menganalisis implementasi keuangan berkelanjutan pada lembaga jasa keuangan.	Fokus pada praktik <i>greenwashing</i> yang dilakukan dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh lembaga jasa keuangan. Penelitian Julius, dkk tidak merepresentasikan dan meninjau praktik tersebut dalam padangan syariah.

Sumber: data primer diolah, 2024

Studi yang dilakukan oleh Nirmawati Yusuf menganalisis implementasi pelaporan keberlanjutan sesuai dengan POJK No. 51 tahun 2017 yang mewajibkan IJK menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) menemukan bahwa sebagian besar bank komersial telah mematuhi peraturan

tersebut meskipun masih fokus pada faktor keuangan saja¹³. Tomi Yulianto dalam penelitiannya menganalisis kelengkapan dan kesesuaian Laporan Keuangan Berkelanjutan pada bank konvensional dan syariah, menemukan bahwa bank konvensional melakukan pelaporan lebih baik dibandingkan dengan bank syariah karena memiliki keterbukaan pada sisi efisiensi penggunaan sumber daya dan energi¹⁴. Ahmad Afif menyimpulkan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah berdasarkan POJK No. 51 tahun 2017 perlu dilakukan revisi karena belum ditemukan formulasi *good corporate governance* dan *risk management*, sehingga Tomi membuat alat asesmen berupa *Islamic Sustainable Finance Index* (ISFI) yang dapat mengidentifikasi capaian awal efektivitas dan implementasi¹⁵. Julius Adi Chandra, dkk melakukan review terhadap POJK No. 51 tahun 2017 mengenai praktik *greenwashing*, merekomendasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator untuk membuat aturan khusus terkait praktik *greenwashing* dalam strategi investasi berbasis ESG¹⁶. Penelitian ini menganalisis ekosistem keuangan berkelanjutan dalam perspektif POJK No. 51 tahun 2017 dengan metode analisis konten dan tematik pada dokumen yang relevan.

Eny Latifah pada penelitiannya menemukan dan menjelaskan ekosistem pada lembaga keuangan mikro Islam terdiri atas instrumen filantropi seperti wakaf, infak, zakat, dan shodaqoh dapat mulai meningkatkan inovasi dan inklusi keuangan¹⁷. Mahmud Yusuf, dkk menguraikan pentingnya rekonstruksi paradigma fikih lingkungan dalam ekonomi hijau yang berbasis *maṣlahah*, sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi tindakan manusia terhadap lingkungan

¹³ Nirmawati Yusuf, "Analisis Tinjauan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 Bank Komersial Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2021), h. viii.

¹⁴ Tomi Yulianto, "Penerapan Keuangan Berkelanjutan Dan Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank Di Indonesia" (STIE Indonesia Banking School, 2021).

¹⁵ A Afif, "Strategi Konsep Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Perbankan Syariah Di Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), h. ii.

¹⁶ Julius Adi Chandra Chandra, Rian Sacipto, and Muktiono Muktiono, "Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG," *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 138–46.

¹⁷ Eny Latifah, "Ekosistem Keuangan Syariah Pada Islamic Microfinance Institutions Dengan Philantropy Ekonomi Islam Di Pesisir Utara Jawa," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2022): 187–202.

hidup¹⁸. Ahmad Sarip Saputra mengulas dan menganalisis konsep *hifdz al-bī'ah* yang dirumuskan ulama Yusuf Qaradhawi menemukan bahwa *hifdz al-bī'ah* merupakan perantara dalam mewujudkan *kulliyāt al-khams* sekaligus menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan dalil-dalil *juz'iy* dan *kully*¹⁹. Hal ini menjadi rujukan pada penelitian ini dalam menganalisis posisi *hifdz al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kebaruan atau novelti dari penelitian ini adalah meninjau instrumen-instrumen yang terdapat dalam ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri atas: *awareness*, sumber daya manusia, dukungan non-pemerintah, kolaborasi kementerian dan lembaga, infrastruktur pasar, produk, dan kebijakan melalui POJK No. 51 Tahun 2017. Kemudian, ketujuh instrumen tersebut dianalisis menggunakan perspektif *hifdz al-bī'ah* yang menjadi bagian baru dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah konsep, kaidah, dan metode yang dijadikan sebuah kerangka kerja dalam melaksanakan penelitian²⁰. Adapun paradigma yang penulis pilih untuk dijadikan acuan kerangka kerja adalah paradigma non-positivistik dengan menggunakan data kualitatif. Paradigma non-positivistik, merupakan cara pandang dan anggapan bahwa manusia berperan sebagai aktor sehingga dapat mengubah serta membentuk gejala sosial²¹. Paradigma ini memandang bahwa kebenaran tidak berhenti pada fakta saja, melainkan terdapat penggalian makna dibalik fakta tersebut. Oleh karenanya, gejala

¹⁸ Mahmud Yusuf et al., "Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2022): 201–12.

¹⁹ Ahmad Sarip Saputra, "Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. x.

²⁰ Muslim Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi," *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85, <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

sosial yang terjadi dapat diberi makna dan interpretasi yang berbeda oleh aktor dalam hal ini manusia.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana kegiatan ini berkaitan dengan pengumpulan data dengan metode pengumpulan data pustaka²². Penulis memilih jenis penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk melakukan *review* terhadap regulasi dan dokumen yang relevan dengan keuangan berkelanjutan agar didapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam, tidak terbatas pada sampel dalam jumlah tertentu.

Penulis akan mengumpulkan data dan informasi yang sesuai terkait objek penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mengacu pada asas dan norma hukum yang berlaku di masyarakat²³. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis objek hukum UU Nomor 32 tahun 2009 dan POJK Nomor 51 tahun 2017. Selanjutnya, penulis mengkaji dan menganalisis konsep ekosistem keuangan berkelanjutan dalam kacamata *hifdz al-bī'ah*.

3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber yakni, primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kerangka hukum dan regulasi yang mengatur ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia dan pemikiran tokoh mengenai *hifdz al-bī'ah*, data tersebut adalah POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, buku karya KH Ali Yafie berjudul “Merintis Fikih Lingkungan Hidup”, dan kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Shai'at al-islām* karya

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24.

Yūsuf al-Qarḍāwy. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah turunan dari POJK 51 seperti lampiran POJK, SEOJK, serta dokumen-dokumen, jurnal, laporan keuangan, dan hal-hal lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dalam banyak cara, cara untuk mengumpulkan data yang akan dilakukan adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi membantu peneliti dalam pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca dokumen, surat, pernyataan atas kebijakan tertentu, dan bahan tulisan lainnya²⁴. Moleong mengungkapkan beberapa alasan mengapa studi dokumentasi dapat berguna dalam penelitian, di antaranya; sumber yang kaya dan stabil, sebagai bukti evident dalam pengujian, relatif murah, mencakup konteks, dan hasil penelitian yang membuka kesempatan luas bagi topik bahasan²⁵.

5. Teknik Analisis/Interpretasi Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Analisis konten digunakan dalam proses analisis teks atau hal lain untuk memvalidasi kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan data dan membuat kode dalam rangka operasionalisasi sebuah konstruksi²⁶. Weber mendefinisikan analisis konten sebagai metode yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau buku. Selain itu, metode analisis ini juga sering digunakan sebagai usaha untuk menemukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis²⁷.

Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan *software* Nvivo 12 plus, *software* ini merupakan alat bantu sekaligus pendamping dalam

²⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.

²⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 217.

²⁶ Elvia R Shauki, "Converting Your Master/PhD Thesis into a Journal Article," *ECAM Scientific Journal Universitas Indonesia*, 2018.

²⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 220.

melakukan analisis data kualitatif²⁸. Data yang dianalisis di antaranya adalah dokumen primer yang telah disebutkan di atas. Adapun kategorisasi data di antaranya; ekosistem keuangan berkelanjutan, implementasi keuangan berkelanjutan, karakteristik industri hijau, kategori kegiatan usaha berkelanjutan, alokasi dana TJSL, contoh produk berkelanjutan, dan lain-lain.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu menguraikan fenomena *gap* serta urgensi disertai data-data yang dituangkan dalam poin latar belakang yang melandasi penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai ekosistem keuangan berkelanjutan yang ditinjau dari POJK No.51 tahun 2017 dengan perspektif *hifdz al-bī'ah*. Selain latar belakang, terdapat uraian batasan dan rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab dua menguraikan kerangka teoritis yang relevan dengan topik penelitian, yang kemudian dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam proses penelitian. Teori yang digunakan meliputi pembangunan berkelanjutan, keuangan berkelanjutan, industri jasa keuangan, dan *hifdz al-bī'ah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kerangka berpikir atau alur berpikir penelitian ini.

Bab tiga membahas hasil analisis mengenai konsep keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam POJK No. 51 tahun 2017. Bab ini memuat uraian tujuh instrumen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan yang ditinjau dan dianalisis POJK No. 51 tahun 2017.

Bab empat merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menganalisis ekosistem keuangan berkelanjutan yang berkorelasi dengan konsep *hifdz al-bī'ah*.

Bab lima menunjukkan ringkasan hasil penelitian yang diuraikan dalam subbab simpulan, dan saran yang perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya.

²⁸ Nancy L. Leech and Anthony J. Onwuegbuzie, "Beyond Constant Comparison Qualitative Data Analysis: Using NVivo," *School Psychology Quarterly* 26, no. 1 (2011): 70–84.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Berkelanjutan

1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan secara umum didefinisikan dalam *World Commission on Environment and Development* (WCED) oleh *Brundtland Report* merupakan pembangunan yang dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengorbanan untuk pemenuhan kebutuhan generasi mendatang, namun kebutuhan untuk generasi saat ini dapat terpenuhi. Pemanfaatan sumber daya dalam konsep pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh tingkat pemanfaatan daya dukungnya (*carrying capacity*)²⁹.

Yang et al.³⁰ menyatakan pendapatnya bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang kompleks dan memiliki orientasi jangka panjang. Dimensi dalam ekonomi berkelanjutan terdiri atas dimensi interaksi dan waktu³¹. Dimensi waktu berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, sedangkan dimensi interaksi berkaitan dengan sistem ekonomi dan lingkungan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan manusia yang berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya alam.

Indikator yang baik digunakan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan harus dapat mewakili tiga pilar; ekonomi, sosial, dan lingkungan³². Ketiga pilar yang telah disebutkan harus berjalan

²⁹ Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

³⁰ Yang B, Xu T, and Shi L, "Analysis on Sustainable Urban Development Levels and Trends in China's Cities," *Journal of Cleaner Production* 141 (2016): 868–880.

³¹ Akhmad Fauzi and Alex Oxtavianus, "The Measurement of Sustainable Development in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2014): 68–83.

³² Pardi F, Nawi A.S, and Salleh A.M, "Determining Factors Toward A Sustainable Development Path in Selected ASEAN Countries and Japan- Evidence from Panel Data Analysis.," *International Journal of Bussiness and Information* 11 (2016).

secara selaras, karena jika terdapat ketimpangan di antara ketiganya akan terjebak pada model pembangunan konvensional. Dimana, pembangunan konvensional memberikan dampak hambatan terhadap kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan³³. Dalam rangka mewujudkan TPB, diperlukan kontribusi perubahan sikap dan praktik dalam semua tingkat di kelembagaan³⁴.

Pembangunan berkelanjutan menurut *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 17 tujuan di antaranya; 1) tanpa kemiskinan, 2) tanpa kelaparan, 3) kehidupan sehat dan sejahtera, 4) pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, 5) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 6) air bersih dan sanitasi layak, 7) energi bersih dan terjangkau, 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 9) industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi, 10) mengurangi kesenjangan, 11) kota dan komunitas berkelanjutan, 12) produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, 13) mitigasi perubahan iklim, 14) perlindungan ekosistem laut, 15) perlindungan ekosistem darat, 16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan 17) kemitraan demi mencapai tujuan³⁵.

Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat tiga langkah hirarki yang harus ditempuh, di antaranya; 1) mencapai konsensus umum mengenai keberlanjutan di masyarakat, 2) mengubah konsensus sosial mengenai keberlanjutan dengan definisi yang tepat dan praktis, dan 3) jika salah satu definisi mengenai keberlanjutan telah tercapai, maka dapat dilakukan kerja intensif menuju tujuan berikutnya³⁶.

³³Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional."

³⁴Ramadhani R.W, "Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Menerapkan Nawacita Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 18, no. 2 (2020): 117–29.

³⁵ Kementrian PPN/Bappenas, "SDGs Knowledge Hub," Bappenas, 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

³⁶ Kharisma D.B, "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 109.

Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya dalam mempertahankan kegiatan membangun secara terus menerus. Jaminan dalam kegiatan tersebut adalah tersedianya sumber daya secara berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Korelasi keberlanjutan dengan konteks upaya pemanfaatan sumber daya adalah untuk membangun kesejahteraan manusia, sehingga laju pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) sumber dayanya³⁷. Pembangunan berkelanjutan dibutuhkan dalam meminimalisasi dampak pembangunan terhadap kondisi lingkungan hidup.

Perencanaan pembangunan berkelanjutan membutuhkan modal yang memadai, diantaranya adalah sumber daya manusia yang handal, modal buatan manusia yang tersedia, dan modal lingkungan baik sumber daya alam dan kualitas yang baik³⁸. Manusia merupakan kunci suksesnya pembangunan berkelanjutan, sehingga dibutuhkan manusia yang cerdas juga berbudi luhur. Maksud dari modal buatan manusia adalah pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana, sehingga hal-hal tersebut dapat menopang perekonomian yang tumbuh dengan kuat dan cepat. Sedangkan modal sumber daya lingkungan seperti energi, mineral, dan lain sebagainya harus terus dilakukan eksplorasi dan inovasi sehingga tercipta energi terbarukan yang tidak menimbulkan kerugian bagi alam.

2. Dasar Hukum Pembangunan Berkelanjutan

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya menjaga lingkungan mengakibatkan isu perlindungan lingkungan ditempatkan dalam posisi yang penting, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Beberapa kebijakan dan peraturan juga dibuat sebagai respons akan kebutuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Gagasan mengenai lingkungan hidup di Indonesia sejak

³⁷ Muh Rasman Manafi et al., "Aplikasi Konsep Daya Dukung Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Pulau Kecil (Studi Kasus Gugus Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi)," *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia* 16, no. 1 (2009): 63–71.

³⁸ Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional," *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.

awal telah memuat gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya juga disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 yakni pembangunan berwawasan lingkungan dimaksudkan untuk kepentingan generasi masa kini dan mendatang³⁹. Kedua pasal tersebut masih menggunakan istilah pembangunan berwawasan lingkungan, namun makna daripadanya sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup⁴⁰, undang-undang ini sudah secara eksplisit memasukan istilah pembangunan berkelanjutan dalam ketentuannya. Frasa “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan” diganti menjadi “pembangunan berkelanjutan”, tidak lagi menggabungkan dengan frasa “berwawasan lingkungan”. Selain itu, didalamnya juga memperjelas dan mempertegas pentingnya isu keadilan bagi generasi mendatang.

Pengakuan terhadap pembangunan berkelanjutan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. UU Nomor 32 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap orang terhadap generasi saat ini dan generasi mendatang dengan melakukan upaya yang mendukung pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan, asas keadilan yang dimaksud bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus proporsional bagi

³⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

setiap orang tanpa memandang kesukuan, generasi, dan gender⁴¹. Oleh karenanya, Undang-Undang ini mencerminkan keadilan antar generasi tidak dianggap sebagai asas hukum lingkungan, melainkan tujuan pengaturan lingkungan di Indonesia.

Pengaturan pembangunan berkelanjutan bahkan diatur juga dalam konstitusi, dalam hal ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 amandemen keempat yang menjelaskan dasar perekonomian di Indonesia yang antara lain asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan⁴². Dengan demikian, sistem perekonomian di Indonesia juga harus menggunakan konsep berkelanjutan dalam implementasinya.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi mengenai program, rencana pembangunan, serta rencana kerja⁴³. Kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 111 tahun 2022 yang bertujuan dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran komisi/komite/badan/dewan/staf khusus/tim/panitia dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan bahwa dalam rangka mencapai TPB nasional tahun 2024, maka dibentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas; dewan pengarah nasional, tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, dan tim pakar⁴⁴.

Dasar hukum Islam yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan salah satunya tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 30, yang menerangkan amanat Allah Swt kepada manusia sebagai *khalfah* (pengganti)⁴⁵ sebagai berikut.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

⁴⁴ Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

⁴⁵ Sofi Mubarak, "ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan."

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan *khalifah* di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah:30)

Kata *khalifah* dalam ayat di atas memaknai manusia sebagai pengganti untuk merawat dan memelihara alam dan larangan untuk merusak alam. Sedangkan, ‘*adl*’ atau keadilan dimaknai sebagai pemanfaatan terhadap sumber daya yang harus adil, sehingga dapat menjadi perantara dalam mewujudkan konsep *falah* (kebahagiaan/kesejahteraan).

3. Relevansi *Maqāṣid al-Syarī’ah* dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan erat dengan upaya mencapai keberlanjutan kehidupan manusia yang menitik beratkan pencapaian kesejahteraan masyarakat tanpa merusak alam. Ditegaskan dalam sistem ekonomi Islam bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Oleh karenanya, pembangunan berkelanjutan sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam yang diistilahkan sebagai *maqāṣid al-syarī’ah* yakni mencegah kerusakan dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh manusia⁴⁶. SDGs dan *maqāṣid al-*

⁴⁶ A. H Ibrahim and M. Rahman, N. N. A Saifuddeen S. M Baharuddin, “Maqasid Al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach,” *Journal of Bioethical Inquiry* 13, no. 1 (2019): 1–13.

syarī'ah memiliki fokus dalam keadilan, inklusif, dan komprehensif baik dalam aspek material dan non material.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk melakukan perlindungan dan pelestarian alam dari segala tindakan perusakan dan eksploitatif. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dikembangkan secara harmonis melalui penjabaran SDGs. Hal ini karena pelestarian lingkungan hidup mencerminkan hubungan manusia dengan lingkungan dalam menyeimbangkan ekologi yang tuhan ciptakan⁴⁷. Hal tersebut berkaitan dengan amanat Allah dan tujuan penciptaan manusia sebagai *khalifah* di bumi.

Pemahaman tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perlu diletakkan di atas sebagai pondasi moral dalam mendukung segala upaya mitigasi kerusakan lingkungan. Islam berusaha menyadarkan manusia yang beriman bahwa isu terhadap masalah lingkungan tanggung jawab serta bagian yang tidak tepisahkan dari tanggung jawab dan amanah Allah kepada manusia⁴⁸. Dalam studi fikih lingkungan oleh KH Ali Yafie, terdapat dua landasan fundamental dalam pengelolaannya yakni; pertama, pelestarian alam dari kerusakan merupakan bagian dan menentukan kualitas keimanan seseorang, dan kedua, perlindungan dan pelestarian alam merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap individu yang dihitung sebagai ibadah⁴⁹.

Prinsip etis dalam pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi kehidupan seluruh makhluk yang hidup di bumi. *Maqāṣid al-syarī'ah* menyebutkan bahwa syariat Islam wajib melindungi lima hal pokok yang bersifat dharuriyah, di antaranya; memelihara agama (*hifdz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-*

⁴⁷ Slamet Firdaus, "Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 120–38.

⁴⁸ Ahmad Mas'ari, "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (Pekanbaru: Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

⁴⁹ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), h. 231.

nasl), dan memelihara harta (*hifdz al-māl*). Posisi pemeliharaan dan penjagaan lingkungan (*hifdz al-bī'ah*) dijelaskan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī setara dengan lima unsur yang disebutkan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*⁵⁰.

Dimensi berkelanjutan dalam kegiatan pembangunan terdiri atas tiga, yakni berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut ini uraian relevansi konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pembangunan berkelanjutan yang dirangkum berdasarkan dimensinya⁵¹:

1. *Keberlanjutan ekonomi*, dimaknai sebagai pembangunan yang mampu memproduksi barang dan jasa secara kontinu dalam rangka menjaga keberlanjutan dan menghindari ketimpangan sektoral yang merusak produksi pertanian dan industri. Hal ini merupakan implementasi dari *hifdz al-nafs*, *hifdz al-māl*, dan *hifdz al-nasl*.
2. *Keberlanjutan lingkungan*, diartikan sebagai sebuah sistem yang mampu memelihara kestabilan sumber daya, menghindari kegiatan eksploitasi, dan memaksimalkan fungsi penyerapan lingkungan. Ini merupakan implementasi dari *hifdz al-dīn*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-māl*, dan *hifdz al-nasl*.
3. *Keberlanjutan sosial*, dimaknai sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan dalam penyediaan layanan sosial termasuk didalamnya kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik yang merupakan implementasi dari *hifdz al-dīn*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-māl*, *hifdz al-'aql*, dan *hifdz al-nasl*.

B. Keuangan Berkelanjutan

1. Definisi Keuangan Berkelanjutan

Definisi keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah dukungan yang dilakukan industri jasa keuangan secara komprehensif untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut dihasilkan dari

⁵⁰ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*.

⁵¹ A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," in *Prosiding Seminar STIAMI*, 2016, h. 52.

terciptanya integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan⁵². Van der stichele mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai kontribusi yang transparan yang dilakukan secara proaktif dalam jangka pendek maupun panjang terhadap peningkatan aspek sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan SDGs serta implementasi ESG pada keseluruhan rantai nilai dan menghindari ketidak-stabilan keuangan⁵³. Fokus keuangan berkelanjutan adalah pada proses pendanaan baik dalam investasi maupun penyaluran kredit yang bersinergi dengan isu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Implementasi keuangan berkelanjutan merupakan hal yang urgen, khususnya Indonesia yang memiliki kondisi geografis dan sumber daya yang besar sehingga menjadi indikator ketahanan ekonomi dan keberlanjutan. Sektor keuangan memiliki peranan vital dalam pendanaan dan investasi pembangunan harus berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan. Salah satu produk keuangan berkelanjutan *Green Sukuk* menjadi produk pertama yang diterbitkan di dunia oleh Indonesia menjadi pelopor dalam mewujudkan tujuan keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan memiliki beberapa tujuan di antaranya; menyediakan keperluan sumber pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan acuan RPJP dan RPJPM, peningkatan daya saing LJK, serta mendukung komitmen nasional dalam memitigasi perubahan iklim⁵⁴.

Keuangan berkelanjutan memiliki beberapa dimensi didalamnya, di antaranya adalah sebagai berikut⁵⁵:

- a) Mewujudkan industri keuangan dan sosial yang unggul dalam rangka meminimalisir ancaman *global warming* serta memitigasi masalah sosial dan lingkungan hidup;

⁵² Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit and (GIZ) GmbH, "Definition of Sustainable Finance in Indonesia," in *Regional Economic Development Program (RED)*, 2014.

⁵³ Hanna Ahlström and David Monciardini, "The Regulatory Dynamics of Sustainable Finance: Paradoxical Success and Limitations of EU Reforms," *J Bus Ethics* 177, no. 1 (2022): 193–212.

⁵⁴ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2015 - 2019)" (Jakarta, 2014).

⁵⁵ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2015 - 2019)".

- b) Bertransformasi dalam pemenuhan target *low carbon economy* secara kompetitif;
- c) Sebagai ajang promosi investasi berkelanjutan dalam berbagai lini usaha dan ekonomi yang ramah lingkungan; dan
- d) Sebagai dukungan atas prinsip yang tertuang dalam RPJP dan RPJMN terhadap pembangunan Indonesia yakni, mendukung pertumbuhan, lapangan kerja, masyarakat miskin, dan lingkungan hidup (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

United Nations menyatakan terdapat 5 prinsip dasar untuk menyeimbangkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi di antaranya; manusia (*people*), bumi (*planet*), kemakmuran (*prosperity*), kedamaian (*peace*), dan kerjasama (*partnership*)⁵⁶. Prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam mempraktikkan program keuangan berkelanjutan yakni; prinsip manajemen risiko (meminimalisir risiko), prinsip memprioritaskan pembangunan sektor ekonomi berkelanjutan (prioritas dalam hal pembiayaan), prinsip tata kelola ESG (transparansi pelaporan dan praktik), dan prinsip peningkatan kapasitas serta kolaboratif dalam bermitra (antar *stakeholder* terkait)⁵⁷.

Inisiatif keuangan berkelanjutan mendapat respon positif dari industri keuangan baik skala nasional maupun internasional. Namun, terdapat beberapa *gap* yang masih harus dihadapi di antaranya; masih minimnya pengetahuan dan pemahaman industri terhadap keuangan berkelanjutan, belum ada standar yang disepakati untuk menilai kategori hijau, dan peluang bisnis yang masih belum optimal. Dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, terdapat beberapa prioritas yang akan dijadikan acuan di antaranya; implementasi aspek LST/ESG, pengembangan taksonomi hijau, pelaksanaan program secara riil,

⁵⁶ UN, "The Future We Want: Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development," in *Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development*, 2012, 41.

⁵⁷ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2015 - 2019)".

kampanye/promosi keuangan yang masif secara nasional, serta inovasi baik dari segi produk maupun layanan keuangan⁵⁸.

2. Dasar Hukum Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi berkelanjutan memiliki peranan penting dalam pendanaan atau investasi kegiatan pembangunan. Regulasi yang mengatur keuangan berkelanjutan secara khusus salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen dari perseroan dalam berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, baik perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya⁵⁹.

Undang-Undang terbaru yang diterbitkan terkait dengan keuangan berkelanjutan yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Berkelanjutan (UU P2SK). Dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan salah satu tujuan dibentuknya UU P2SK adalah untuk mendorong kontribusi sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan secara ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat⁶⁰.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik⁶¹. POJK 51 merupakan regulasi yang

⁵⁸ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)."

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Berkelanjutan.

⁶¹ POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Hal ini memantik keharusan kontribusi bagi lembaga jasa keuangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Regulasi lainnya yang diterbitkan OJK untuk memfasilitasi implementasi keuangan berkelanjutan di antaranya; 1) POJK No. 60 tahun 2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*), 2) POJK No. 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon, 3) POJK No. 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, dan 4) POJK No. 18 tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Selain POJK, OJK juga menyediakan panduan seperti panduan implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan dan perusahaan efek, serta roadmap keuangan berkelanjutan.

3. Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Prinsip keuangan berkelanjutan disebutkan beberapa kali dalam regulasi dan panduan yang diterbitkan OJK, seperti dalam POJK No. 51 tahun 2017, Salinan Penjelasan POJK No. 51 tahun 2017, dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan II terdapat 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, di antaranya sebagai berikut⁶².

- a) *Investasi bertanggung jawab*. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Seperti dengan memberikan inisiatif pembangunan berkelanjutan, dan mengembangkan produk investasi untuk pelestarian alam.
- b) *Strategi dan praktik bisnis berkelanjutan*. Penyusunan strategi dan praktik berkelanjutan pada jangka pendek maupun panjang.

⁶² OJK, POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

- c) *Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup*. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko, termasuk didalamnya identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat manajemen risiko, mengelola lingkungan hidup, serta melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d) *Tata kelola*. Implementasi oleh manajemen yang bersifat transparan, akuntabel, independen, bertanggung jawab, profesional, setara, dan wajar.
- e) *Komunikasi informatif*. Laporan harus disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami, disampaikan, dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- f) *Inklusif*. Jaminan kemudahan dan keterjangkauan atas produk yang ditawarkan.
- g) *Pengembangan sektor unggulan prioritas*. Pertimbangan terhadap sektor-sektor unggulan yang telah pemerintah susun, serta dapat dilakukan dengan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- h) *Koordinasi dan kolaborasi*. Aktif dalam berbagai kegiatan maupun forum.

4. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan

Ekosistem didefinisikan sebagai sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem juga terbentuk dari tiga hal penting yakni; faktor biotik, faktor abiotik, dan interaksi keduanya (biotik dan abiotik)⁶³. Sedangkan definisi keuangan berkelanjutan telah diuraikan dalam sub-sebelumnya. Ekosistem keuangan berkelanjutan merupakan unit-unit atau sub-sub dalam sistem keuangan termasuk regulasi, kebijakan, standar, norma, produk, transaksi, serta jasa keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju

⁶³ Rahayu Effendi, Hana Salsabila, and Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *Modul 18*, no. 2 (2018): 75, <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82>.

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dalam hal ini bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam program keuangan berkelanjutan yang kemudian dituangkan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap II (2020 – 2025) sebagai *follow up* dari roadmap sebelumnya.



Gambar 1. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan
Sumber: OJK, 2020

Interpretasi dari ketujuh komponen di atas adalah; 1) *Kebijakan*, memfasilitasi penyediaan kebijakan dalam mendorong keberlanjutan. 2) *Produk*, membuat inovasi dalam rangka pengembangan produk dan layanan jasa keuangan keberlanjutan. 3) *Infrastruktur pasar*, membangun infrastruktur pasar keuangan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi. 4) *Koordinasi kementerian/lembaga (k/l) terkait*, kolaborasi dan koordinasi antar kementerian dan instansi terkait. 5) *Dukungan non pemerintah*, dalam bentuk *supply and demand*, riset, dan lembaga/fora internasional. 6) *Sumber daya manusia (SDM)*, melakukan *capacity building and development* dengan masif dan terstruktur, baik secara internal maupun eksternal. 7) *Awareness (kesadaran)*, membangun

kesadaran masyarakat dengan melakukan inisiasi pengembangan strategi komunikasi keuangan berkelanjutan kepada pihak-pihak yang berkaitan⁶⁴.

Pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan akan mempengaruhi *supply and demand*, dimana permintaan terhadap produk yang mengintegrasikan LST (*Land Surface Temperature*) secara global akan meningkat, begitu pula permintaan investor terhadap produk hijau. Sebagai respon terhadap hal tersebut, OJK mencoba memfasilitasi dari segi penawaran dengan mengembangkan infrastruktur pendukung seperti pengembangan produk, skema pembiayaan inovatif, peningkatan kapasitas SDM industri keuangan, infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan skema insentif prudensial dan non-prudensial⁶⁵.

C. Industri Jasa Keuangan

Industri jasa keuangan merupakan sekumpulan institusi/lembaga dan lembaga pendukungnya yang berusaha dalam bidang jasa keuangan. Sedangkan, definisi lainnya menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kumpulan perusahaan dan lembaga atau industri yang bergerak dibidang pelayanan finansial. Di antara jenis industri jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah; industri perbankan, industri pasar modal, dan industri keuangan non bank yang terdiri atas asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian⁶⁶.

Lembaga yang berwenang untuk mengatur kegiatan mikroprudensial, dalam hal ini industri jasa keuangan adalah OJK. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan peran OJK adalah melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas seluruh kegiatan dalam industri jasa keuangan. Selain itu, hal lain yang diatur dalam UU tersebut juga mengatur kewenangan OJK dalam bidang edukasi dan perlindungan konsumen pada bidang keuangan⁶⁷.

⁶⁴ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)".

⁶⁵ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)".

⁶⁶ OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018), h. 2.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini merupakan jenis-jenis dalam industri jasa keuangan yang dikelompokkan berdasarkan jasa dan layanan yang disediakan, antara lain⁶⁸:

1. Industri jasa keuangan perbankan

Perbankan atau bank merupakan lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana. Bank juga merupakan lembaga yang berwenang dalam menerima simpanan dan kredit dari masyarakat untuk dikelola agar menghasilkan profit, baik dalam bentuk bunga dan deviden⁶⁹. Industri perbankan memiliki kaitan yang erat dengan sistem kerja bank yang meliputi; proses pengelolaan dana, mulai dari uang dalam bentuk tunai hingga kredit.

Jenis perbankan dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yakni fungsinya dan operasional kegiatannya. Jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Sedangkan dalam kategori kegiatan operasionalnya, jenis perbankan terdiri atas bank konvensional dan bank syariah⁷⁰. Contoh industri perbankan di antaranya; Bank Umum, Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2. Industri jasa keuangan non-bank (IKNB)

IKNB merupakan himpunan lembaga yang memiliki izin resmi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jika dilihat dari akronimnya, lembaga yang termasuk IKNB merupakan lembaga keuangan selain bank⁷¹. Aktivitas yang dilakukan oleh IKNB adalah menghimpun dana lalu menyalurkannya melalui kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. IKNB didirikan dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal, agar tercipta efisiensi dalam

⁶⁸ Husna Arifah et al., "Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Pembangunan Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (2023): 60–67.

⁶⁹ Made Irma Lestari, "A Fundamental Knowledge for Accelerating Career in Financial Industry," *Jurnal Abdi Mandala* 2, no. 1 (n.d.): 28–40.

⁷⁰ OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*, h. 4.

⁷¹ Lestari, "A Fundamental Knowledge for Accelerating Career in Financial Industry."

penyaluran dananya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya industri perbankan, IKNB juga memiliki jenis layanan khusus dan terspesialisasi, baik dari segi kategori usaha, maupun kegiatan operasionalnya (konvensional dan syariah). Contoh IKNB di antaranya; lembaga perasuransian, lembaga pengelola dana pensiun (Taspen, BPJS Ketenagakerjaan, dll), lembaga keuangan mikro, *e-wallet* (dompet digital), pegadaian, finansial teknologi (*fintech*), *financial lending* (*peer to peer lending*), dan modal ventura⁷².

3. Industri jasa keuangan pasar modal

Merupakan pasar keuangan yang menyediakan produk keuangan berupa saham, obligasi, dan reksadana. Mulanya, pasar modal merupakan bagian dari IKNB, namun sejak meningkatnya peminat pasar modal, industri ini dikelompokkan menjadi industri tersendiri dan memiliki regulasi khusus. Kegiatan dalam pasar modal terdiri atas; penawaran umum dan transaksi efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek⁷³.

Jenis produk keuangan dalam pasar modal terdiri atas; 1) saham; bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, 2) obligasi; surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh perusahaan/pemerintah, dan 3) reksadana; produk keuangan yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI) dan selanjutnya diinvestasikan pada saham dan obligasi⁷⁴.

D. *Hifdz al-Bi'ah* Dalam *Maqāsid al-syarī'ah*

Maqāsid al-syarī'ah secara etimologi terdiri atas dua kata yakni *maqāsid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jamak dari *maqsid* yang bermakna jalan atau tujuan yang disengaja, sedangkan *al-syarī'ah* bermakna jalan menuju

⁷² Lestari, "A Fundamental Knowledge for Accelerating Career in Financial Industry".

⁷³ Lestari, "A Fundamental Knowledge for Accelerating Career in Financial Industry".

⁷⁴ OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*, h. 39.

sumber kehidupan. Secara terminologi, *maqāṣid al-syarī'ah* bermakna sebagai maksud Allah dalam memberikan kemaslahatan kepada manusia dengan memenuhi kebutuhan secara *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia hidup dalam kebaikan serta menjadi hamba yang baik⁷⁵. Al-Shatiby mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan penekanan terhadap tujuannya, yakni untuk kemaslahatan dunia dan akhirat⁷⁶. Sebagian ahli fikih memandang terdapat kesamaan makna atau sinonim *maqāṣid al-syarī'ah* dengan *maṣāliḥ/maṣlahah*.

Maṣlahah dalam Bahasa Indonesia adalah maslahat yang secara etimologi berarti kebalikan dari kerusakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang mendatangkan guna atau manfaat, jadi kemaslahatan dapat diartikan sebagai kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan⁷⁷. Jalal al-Din berpendapat bahwa kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia yang dapat diraih dengan memperoleh maupun menghindarinya⁷⁸. Kesamaan makna yang dimiliki *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah* terletak pada tujuannya, yakni untuk mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, baik di dunia maupun akhirat.

Maslahah dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat diciptakan batasannya⁷⁹. Al-Buty memperinci kriteria agar *maṣlahah* sebagai landasan hukum yakni; masuk cakupan *maqāṣid al-syarī'ah*, sesuai *naṣ* Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan *naṣ* hadits, tidak bertentangan dengan *qiyas*, dan tidak bertentangan dengan *maṣlahah* lain yang tingkatannya lebih kuat dan mendesak⁸⁰. Pada bagian *maqāṣid al-syarī'ah*, Al-Buty mempertegas bahwa setiap hal yang mengantarkan pada terwujudnya lima hal dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan yang bisa menghilangkan hal tersebut maka itulah

⁷⁵ Ika Yunita Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2014).

⁷⁶ Al-Shatiby, *Al-Muwafaqat*, Juz 2 (Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 221.

⁷⁷ Said Ramaḍān Al-Būṭy, *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi as-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 27.

⁷⁸ Ika Yunita Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016): 87–104.

⁷⁹ Al-Būṭy, *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi as-Syari'ah Al-Islamiyyah*, h. 116.

⁸⁰ Al-Būṭy, *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi as-Syari'ah Al-Islamiyyah*, h. 248.

mafsadat (kerusakan)⁸¹. Hal tersebut menggambarkan bahwa, pokok-pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dalam mencapai kemaslahatan dan berada pada tingkatan *ḍarūriyyah*. Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa komponen *maqāṣid al-syarī'ah* tidak terbatas lima hal saja, karena hal tersebut masih berorientasi pada kemaslahatan individu saja⁸². Sedangkan, masih banyak unsur lainnya diluar lima hal tersebut yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan. Seiring perkembangan zaman, para ulama dan pakar mengembangkan konsep *kulliyāt al-khams* dengan menambahkan isu-isu seperti keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, sosial, ekonomi dan politik (isu ini merupakan konsep ditawarkan oleh Al-Ghazali)⁸³. Perkembangan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, hal ini karena terdapat pergeseran urgensi pokok-pokok dalam mewujudkan kemaslahatan. Sesuatu yang baru dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* salah satunya disebutkan oleh Thaha Jabir Al-Alwani yakni keterkaitan antara agama dengan ekologi selain nilai kebebasan dan hak asasi manusia.

Keterkaitan antara ekologi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* diungkapkan oleh beberapa ulama seperti Yūsuf al-Qarḍāwī dan KH Ali Yafie, bahkan unsur menjaga lingkungan (*hifdz al-bī'ah*) termasuk bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal tersebut menggambarkan bahwa penjaan dan pelestarian terhadap lingkungan menjadi suatu hal yang penting dan memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, diperlukan sebuah proses ijtihad untuk mengetahui urgensi sebuah hal diluar *kulliyāt al-khams* menjadi unsur *maqāṣid al-syarī'ah*. Jumhur ulama menjelaskan bahwa media untuk

⁸¹ Al-Būṭy, *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi as-Syari'ah Al-Islamiyyah*, h. 119.

⁸² Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Madkhal Li Dirasat Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1990), h. 74-75.

⁸³ Jamal Athiyyah, *Nahw Taf'īl Al-Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003). h. 98.

mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat pada *naṣ* Al-Qur'an, hadits, *istiqla*, dan logika⁸⁴.

Untuk memahami dalil atau *naṣ* dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* diperlukan proses berpikir ilmiah yang memiliki dasar kaidah metodologis yang mengantarkan kepada ketentuan hukum yang sesuai dengan syariat⁸⁵, di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Setiap ketentuan hukum (syariat) memiliki tujuan, alasan, serta demi kebaikan (كل ما في الشريعة وله مقصوده ومصالحته)
2. Penentuan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sebuah ketentuan hukum harus dilandaskan pada suatu dalil (لا تفصيل الا بدليل)
3. Pertimbangan *maṣlahah* dan *mafsadat* berdasarkan hierarkis/tingkatan kebutuhannya (ترتيب المصالح والمفاسد), dan
4. Diferensiasi tujuan dan media dalam mewujudkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* (التمييز بين المقاصد والوسائل).

Bentuk kepedulian Islam terhadap penjagaan lingkungan tertuang dalam banyak *naṣ*, baik Al-Qur'an, hadits, dan sumber lainnya. Bahkan, Islam memiliki ilmu yang secara khusus mempelajari penjagaan lingkungan yakni *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan) yang bertujuan sebagai sebuah pendekatan untuk berkontribusi terhadap problematika lingkungan. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Willis Jenkins menyatakan bahwa, Islam menawarkan solusi atas isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini melalui ajaran dan doktrinnya⁸⁶.

Yūsuf al-Qarḍāwy merupakan salah satu ulama yang berkontribusi dalam perkembangan *fiqh al-bi'ah*, beliau menuangkan pemikirannya kedalam sebuah kitab yang berjudul *Ri'ayat al-bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kitab tersebut berusaha mencari landasan normatif kontribusi Islam dalam pelestarian lingkungan. Beliau menggaris bawahi dua hal terkait hubungan manusia

⁸⁴ Umar bin Shalih, *Maqāṣid Al-Sharī'ah 'inda Al-Imam Al-'Izz Bin Abd Al-Salām* (Beirut: Dar al-Nafais, 1999), h. 73-78.

⁸⁵ Ahmad Ar-Rasyuni, *Al-Fikr Al-Maqashidy Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu* (Ribath: Mathba'ah an-Najah al-Jadidah, 1999), h. 37.

⁸⁶ Willis Jenkins, "Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence (Usul Al-Fiqh) Mobilizes Practical Reform," *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 9, no. 3 (2005): 338.

dengan lingkungan; *pertama*, Allah Swt menyediakan alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan, kemaslahatan, serta penunjang keberlangsungan hidup manusia. *Kedua*, hubungan erat antara makhluk hidup dengan alam yang tidak tergantikan eksistensinya karena menjalankan fungsinya masing-masing⁸⁷. Hal ini berkaitan dengan peran yang Allah Swt amanahkan kepada manusia sebagai *khalifah*.

Untuk menjalankan misi manusia sebagai *khalifah*, Yūṣuf al-Qarḍāwī mengemukakan beberapa prinsip di antaranya sebagai berikut.

1. *Ramah lingkungan*; Islam dalam ajarannya memerintahkan pemeluknya untuk berinteraksi sesama makhluk hidup dengan cara yang baik (*ihsan*), tak terkecuali dengan lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam teks hadits yang diriwayatkan Tirmidzi berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (رواه الترمذي)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan *ihsan* (berbuat baik) kepada setiap sesuatu” (HR. Tirmidzi).

Maksud *ihsān* dalam hadits tersebut berlaku untuk seluruh makhluk hidup maupun mati, baik yang berakal maupun tidak. Menurut Yūṣuf al-Qarḍāwī, makna *ihsān* dalam hadits tersebut adalah *al-iḥkām* (melindungi) dan *al-itqān* (menjaga dengan sempurna)⁸⁸.

Pemaknaan terhadap kata *ihsān* ini diperlukan manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara merawatnya dan menghindari kegiatan eksploitasi yang merusak. Hal-hal yang dapat dipraktekkan dalam menjaga lingkungan misalnya; pelestarian hutan, pelarangan penebangan pohon sembarangan, reboisasi, pencegahan kepunahan hewan, memelihara ketersediaan dan kebersihan air, pemeliharaan tanah, dan lain sebagainya.

⁸⁷ Al-Qaradhawī, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 12-14.

⁸⁸ Al-Qaradhawī, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 120.

2. *Menjaga lingkungan dari perusak*; larangan merusak lingkungan diajarkan oleh Islam, bahkan Allah Swt mengancam tindakan perusakan dengan balasan siksaan. Yūsuf al-Qarḍāwy mengklasifikasikan motif perusakan lingkungan, di antaranya karena alasan kekerasan, amarah, dan alasan tidak berguna⁸⁹. Merusak lingkungan merupakan hal yang dibenci Allah Swt dan dapat mendatangkan dampak negatif bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi, oleh karenanya Islam melarang dan melaknat tindakan perusakan lingkungan.
3. *Menjaga kebersihan lingkungan*: menjaga kebersihan dalam Islam merupakan salah satu hal yang wajib ditunaikan bagi seluruh pemeluknya. Bahkan dalam kitabnya, Yūsuf al-Qarḍāwy menyebutkan bahwa makna kebersihan bukan sekedar untuk sarana kesehatan, melainkan cara untuk beribadah dan mendekati diri kepada Allah Swt. Beliau mengumpamakan kesucian/kebersihan dengan shalat, artinya hal tersebut menjadi jalan membuka pintu surga⁹⁰. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penting untuk selalu menjaga kebersihan baik diri sendiri, maupun lingkungan.

Konsep *hifdz al-bī'ah* atau menjaga kelestarian alam menurut Yūsuf al-Qarḍāwy merupakan bentuk mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini karena keeratan hubungan antara lingkungan dengan *darūriyyat al-khams (maqāṣid al-syarī'ah)* tidak akan terwujud jika *hifdz al-bī'ah* diabaikan⁹¹. Adapun implikasi dari *hifdz al-bī'ah*, Yūsuf al-Qarḍāwy mengikuti pernyataan Al-Shatiby yakni dengan melakukan tindakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah dari perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan bahaya⁹². Hubungan *hifdz al-bī'ah* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Yūsuf al-Qarḍāwy dijelaskan sebagai berikut.

1. *Hifdz al-bī'ah* bagian dari *hifdz al-dīn*; kaitan yang erat antara lingkungan dan agama yang diajarkan dalam Islam tertuang dalam banyak *naṣ*, dan

⁸⁹ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 143-145.

⁹⁰ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 145.

⁹¹ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 47.

⁹² Al-Shatiby, *Al-Muwafaqat*, h. 8.

perihal menjaga dan tidak merusak lingkungan merupakan perintah langsung dari Allah Swt. Tindakan kesewenangan yang dilakukan manusia telah mencederai prinsip *khalifah* yang Allah Swt titipkan untuk manusia. Oleh karenanya, manusia harus taat pada perintah dan ketetapan Allah Swt. Yūsuf al-Qarḍāwī menggolongkan manusia yang suka merusak alam dengan golongan *ahl al-ṭugyān* atau orang yang mendapatkan ancaman siksa di akhirat⁹³, hal ini sesuai dengan QS. al-Qashas ayat 83.

2. *Hifdz al-bī'ah* bagian dari *hifdz al-nafs*; maksud dari *hifdz al-nafs* adalah menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh (QS Al-Maidah: 32). Ayat tersebut mengindikasikan bahwa tidak boleh menganggap rendah satu jiwa, dan tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan yang lainnya. Namun, fenomena yang terjadi saat ini seperti pencemaran air, polusi berlebih, kebakaran hutan, dan lainnya dapat menimbulkan bahaya dan ancaman baik bagi jiwa manusia maupun makhluk hidup lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī yang melarang membunuh baik manusia maupun hewan. Membunuh dalam hal ini dapat dikategorikan kepadalam pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung seperti perusakan alam secara perlahan⁹⁴.
3. *Hifdz al-bī'ah* bagian dari *hifdz al-nasl*; menjaga keturunan merupakan hal yang menjadi perhatian dalam Islam, dan ini berarti menjaga dakwah Islam pada masa yang akan datang. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, aktivitas merusak lingkungan dapat mengancam kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Maka dari itu, kewajiban generasi saat ini adalah menjaga serta melestarikan lingkungan sehingga generasi selanjutnya dapat merasakan hidup dengan lingkungan yang juga terjaga⁹⁵.
4. *Hifdz al-bī'ah* bagian dari *hifdz al-'aql*; akal merupakan bagian yang membedakan manusia dengan hewan, Allah Swt memerintahkan untuk

⁹³ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 47.

⁹⁴ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 48.

⁹⁵ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 50.

menjaga akal. *Hifdz al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dimaknai sebagai penjagaan atas keseluruhan kondisi manusia baik jasad maupun batin (akal). Islam melarang konsumsi *khamr* dengan alasan bahwa *khamr* dapat merusak fungsi akal. Yūsuf al-Qarḍāwī memandang larangan atas *khamr* termasuk juga dalam proses produksinya, dari pertanian hingga jadi *khamr*⁹⁶.

5. *Hifdz al-bī'ah* bagian dari *hifdz al-māl*; harta memiliki makna yang sangat luas, sehingga pemaknaannya disandarkan pada apapun yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia disebut dengan harta, termasuk lingkungan dan seisinya. Kegiatan perusakan alam seperti penambangan liar merupakan contoh yang akan menimbulkan kerugian dan dampak negatif, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang⁹⁷. Keterkaitan yang erat antara *hifdz al-bī'ah* dengan harta tergambar dari aspek ekonomis yang dihasilkan oleh lingkungan, sehingga hal tersebut harus dilestarikan. *Hifdz al-bī'ah* sebagai upaya dalam mewujudkan *hifdz al-māl*.

Uraian di atas menjelaskan korelasi antara *hifdz al-bī'ah* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan pendapat ulama kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī. Beliau memandang bahwa pengaplikasian konsep *hifdz al-bī'ah* sama pentingnya dengan mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun demikian, beliau tidak memisahkan *hifdz al-bī'ah* menjadi bagian tersendiri dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga tidak ada penambahan unsur baru. Adapun kedudukan *hifdz al-bī'ah* adalah sebagai *washilah* serta penunjang dalam pengimplikasian *kulliyāt al-khams*.

Sementara itu, cendikiawan dan ulama asal Indonesia, KH Ali Yafie yang juga sebagai pencetus fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) menambahkan unsur *hifdz al-bī'ah* menjadi bagian tambahan (keenam) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*⁹⁸. Hal ini karena beliau merasa bahwa persoalan lingkungan saat ini sudah

⁹⁶ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 50.

⁹⁷ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 51.

⁹⁸ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), h. 224.

memasuki tahapan urgen untuk diperhatikan, karena berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik atau bahkan rusak, maka dampak negatif dan bahayanya dapat mengancam unsur utama kehidupan seperti yang tercantum pada *kulliyāt al-khams*.

Sebagai salah satu ulama Indonesia penggagas fikih lingkungan, KH Ali Yafie merumuskan serta menjelaskan prinsip dasar pelestarian lingkungan perspektif fikih, di antaranya sebagai berikut⁹⁹:

1. *Pemeliharaan jiwa, raga, dan kehormatan*. Fikih memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Hal tersebut menjadi modal utama mahluk hidup (manusia) memenuhi fungsinya untuk menentukan nilai dan kehormatannya. Sehingga Islam mengajarkan serta memberikan banyak peringatan agar memanfaatkan kesempatan hidup secermat dan semaksimal mungkin.
2. *Kehidupan dunia bukanlah tujuan*. Islam memandang dunia sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menggapai ridha Allah Swt dan bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal.
3. *Produksi dan konsumsi harus sesuai standar kebutuhan layak manusia*. Artinya, Islam melarang kegiatan mengeksploitasi, semena-mena, serakah, dan ketidakwajaran karena itu merupakan hal yang berbahaya.
4. *Keseimbangan dan keselarasan alam mutlak ditegakkan*. Pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi, karena jika merusaknya sama dengan menghancurkan seluruh kehidupan.
5. *Semua mahluk adalah mulia*. Islam melarang menyakiti bahkan menyiksa mahluk hidup, sekalipun itu hewan buas selama tidak mengganggu kehidupan maka dilarang untuk membunuhnya.
6. *Manusia sebagai pengelola alam akan diminta pertanggungjawabannya*. Sesuai dengan prinsip yang Allah percayakan kepada manusia sebagai *khalīfah*, maka manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak.

⁹⁹ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, h. 163-188.

Selain prinsip penjagaan lingkungan yang telah dipaparkan di atas, Ali Yafie juga menegaskan pentingnya menjaga air, tanah, dan udara. Kajian mengenai ketiga hal tersebut dipisahkan dalam bab tersendiri dalam karyanya¹⁰⁰. Hal ini karena beliau menganggap bahwa ketiga unsur tersebut merupakan unsur pokok dalam sumber daya alam yang makhluk hidup butuhkan untuk bertahan hidup. Selain itu, ketiga unsur ini juga sekarang sudah mulai mengalami kerusakan.

Pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan hal yang saat ini statusnya sudah menjadi urgen, bahkan perilaku menjaga lingkungan juga diperhatikan oleh Islam. Beberapa ulama seperti Yūsuf al-Qardāwy, KH Ali Yafie, Al-Syatibi, dan masih banyak ulama lain menyuarakan pentingnya konsep *hifdz al-bī'ah*. Urgensi *hifdz al-bī'ah* bahkan disamakan dengan *kulliyāt al-khams* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahkan keeratatan hubungan *hifdz al-bī'ah* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* membawa gagasan baru penambahan unsur tersebut menjadi unsur tambahan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* oleh KH Ali Yafie. Artinya, implementasi konsep *hifdz al-bī'ah* saat ini sudah harus menjadi prioritas bagi manusia, khususnya umat muslim untuk bersama-sama memulai perubahan untuk lingkungan yang lebih baik dan menjaga alam untuk generasi selanjutnya.


E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan gambaran alur penelitian yang jelas serta dapat dipahami dengan mudah dan diterima oleh akal¹⁰¹. Adapun kerangka pemikiran utama dalam penelitian ini adalah ekosistem keuangan berkelanjutan, yang memiliki tujuh instrumen di dalamnya, di antaranya *awareness* (kesadaran), produk, kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian/lembaga, dan dukungan non-pemerintah. Penelitian ini menganalisis ketujuh instrumen

¹⁰⁰ Abdul Hamid, "Analisis Fiqh Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017), h. 92.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 92.

tersebut dalam POJK 51, serta melakukan analisis tinjauan melalui perspektif *hifdz al-bi'ah*. Berikut ini alur atau kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Sumber: Data primer diolah, 2024

Gambar 2 menerangkan kerangka atau alur berpikir penelitian ini. Ketujuh instrumen ekosistem keuangan berkelanjutan dalam industri jasa keuangan akan dianalisis urgensi dan implementasinya dari kacamata regulasi yakni POJK No. 51 tahun 2017, serta diulas dalam perspektif *hifdz al-bi'ah*. Diberlakukannya POJK No. 51 tahun 2017 menggambarkan kesiapan transisi industri jasa keuangan menuju ekonomi rendah karbon, sehingga ekosistem keuangan berkelanjutan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan keberlanjutan pada sektor keuangan. Sedangkan, konsep *hifdz al-bi'ah* digunakan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap isu keberlanjutan.

BAB III

EKOSISTEM KEUANGAN DALAM POJK NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI INDUSTRI JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator menindaklanjuti implementasi keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Industri Jasa Keuangan. Aturan tersebut memprakarsai regulasi keuangan berkelanjutan yang bersifat mengikat serta mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan berkelanjutan dalam bentuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)¹⁰². POJK 51 terdiri atas 14 bab di antaranya definisi, kewajiban IJK untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, prinsip keuangan berkelanjutan, implementasi, sanksi, serta pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Peraturan ini mengikat untuk seluruh lembaga keuangan (perbankan, IKNB, dan pasar modal), emiten, dan perusahaan publik.

Selaku pencetus istilah ekosistem keuangan berkelanjutan, OJK menyatakan bahwa tujuh komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri atas *awareness*, kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi k/l, SDM, dan dukungan non pemerintah merupakan bentuk komitmen OJK atas perannya regulator industri jasa keuangan untuk mewujudkan regulasi yang transparan, meningkatkan kapabilitas industri jasa keuangan, serta membangun sinergi antar kementerian/lembaga dan *stakeholder*¹⁰³.


POJK No. 51 tahun 2017 diterbitkan bersama dengan salinan penjelasannya, serta dua lampiran lainnya untuk melengkapi penjelasan serta hal-hal teknis lainnya seperti format laporan keberlanjutan dan format RAKB. Adapun aturan terbaru

¹⁰² OJK, POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

¹⁰³ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).", h. 24.

sebagai pelengkap ada pada Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 16 tahun 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyerahkan RAKB dan laporan keberlanjutan bersama dengan laporan tahunan kepada OJK. IJK yang tidak melakukan penyerahan RAKB dan Laporan Keberlanjutan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

Berdasarkan aturan tersebut, lembaga dan/atau institusi yang wajib mengimplementasikan konsep keberlanjutan dan melaporkannya di antaranya; lembaga keuangan bank (bank umum, bank umum syariah, BPR, BPRS, dan bank asing), lembaga pembiayaan (infrastruktur, perumahan sekunder, dan ekspor), perusahaan penjaminan, perusahaan pegadaian, perusahaan asuransi (termasuk syariah), reasuransi (termasuk syariah), perusahaan modal ventura, emiten, perusahaan publik, dan badan penyelenggara jaminan sosial.



Gambar 3. Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Sumber: Data primer diolah Nvivo 12, 2024

Ekosistem keuangan berkelanjutan yang memiliki tujuh instrumen hadir dengan harapan mampu berintegrasi dan menjadi kesatuan utuh dalam mendukung konsep keuangan berkelanjutan menuju *net zero carbon*. Manfaat hadirnya

ekosistem keuangan berkelanjutan di antaranya adalah dapat mempermudah pemetaan peluang dan tantangan, mitigasi risiko, penyusunan prioritas kebijakan, kegiatan monitoring dan evaluasi, penyusunan skema dan rancangan kebutuhan industri keuangan berkelanjutan, dan memudahkan pemetaan kegiatan teknis lainnya.

Pemetaan yang lengkap dan rinci dapat memberikan gambaran secara komprehensif atas kondisi riil, sehingga dapat memudahkan untuk mencari alternatif solusi bagi tantangan, memancing ide dan inovasi baru, serta perencanaan dan rancangan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. Konsep ekosistem keuangan berkelanjutan ini tidak hanya digunakan oleh OJK saja, konsep ini dapat diadopsi oleh siapa saja, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang membutuhkan panduan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

A. Awareness (Kesadaran)

Self-awareness (kesadaran pribadi) merupakan langkah awal yang penting dalam mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan Khoirina Farina menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan berada pada level menengah¹⁰⁴. Dalam menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat, pemerintah dan regulator juga menerbitkan peraturan dan kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan seperti UU No. 32 tahun 2009 dan POJK No. 51 tahun 2017.

Pengaturan implementasi keuangan berkelanjutan dimaksudkan untuk industri jasa keuangan memiliki kesadaran dan komitmen terhadap pelaksanaan prinsip keuangan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam pengembangan inovasi produk dan jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan¹⁰⁵. POJK No. 51 tahun 2017 hadir sebagai

¹⁰⁴ Harahap Khoirina, Farina; Sri Opti; Ludwina, "Self-Awareness (Kesadaran Pribadi) Masyarakat Dalam Mewujudkan Sustainable Environment Ditinjau Dari Perspektif Audit Lingkungan," *Kesejahteraan Sosial : Journal of Social Welfare* 3, no. 2 (2016): 104–19.

¹⁰⁵ OJK, "Salinan Penjelasan POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik" (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

bentuk kesadaran industri jasa keuangan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan berkelanjutan. Oleh karenanya, POJK 51 mewajibkan industri jasa keuangan (IJK) untuk membuat dan melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan *Sustainability Report* (Laporan Keberlanjutan) kepada OJK bersama dengan laporan tahunan.

Pada pasal 8 menyatakan bahwa industri jasa keuangan diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka mendukung implementasi keuangan berkelanjutan. Dalam salinan penjelasannya diuraikan mengenai contoh alokasi dana TJSL dapat digunakan antara lain; pembiayaan UMKM yang layak, pelatihan calon nasabah terhadap bisnis berkelanjutan, *campaign* pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan subsidi premi asuransi bagi masyarakat rentan. Sedangkan pada pasal 9 diatur mengenai pemberian insentif oleh OJK untuk industri jasa keuangan yang telah mengimplementasikan keuangan berkelanjutan secara efektif. Bentuk insentifnya dapat berupa peningkatan kapasitas SDM, penghargaan, dan insentif lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, alternatif lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan juga dapat dilakukan dengan hal-hal seperti; melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan, menerbitkan publikasi yang informatif, memberikan penghargaan kepada IJK, serta menerbitkan buku panduan implementasi berkelanjutan untuk masing-masing lembaga. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu dilakukan komunikasi dua arah, yakni antara pemerintah/regulator dan masyarakat. Keduanya harus berjalan harmonis demi percepatan pencapaian tujuan bersama.

B. Kebijakan

POJK No. 51 tahun 2017 merupakan wujud implementasi keuangan berkelanjutan yang berisi mengenai kebijakan di antaranya; mendefinisikan keuangan berkelanjutan, menguraikan prinsip keuangan berkelanjutan, mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, pemberian insentif bagi

industri jasa keuangan, penyampaian RAKB oleh IJK, dan pemberian sanksi bagi IJK yang tidak melaporkan RAKB dan Laporan Keberlanjutan.

Pemberlakuan penyampaian RAKB dan Laporan Berkelanjutan dilakukan secara bertahap, lembaga yang pertama kali diwajibkan adalah bank umum yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing pada tanggal 1 Januari 2019. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/BPRS, emiten, dan perusahaan efek dengan skala menengah diberlakukan mulai 1 Januari 2022. Sedangkan, BPR/BPRS, emiten, dan perusahaan efek dengan skala kecil mulai diberlakukan pada 1 Januari 2024. Serta lembaga yang diberlakukan terakhir atas kewajiban penyampaiannya adalah lembaga dana pensiun dengan aset minimum Rp1 triliun yakni pada tanggal 1 Januari 2025. Adapun sanksi yang diberikan kepada IJK yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran atau peringatan secara tertulis.

Kebijakan lain dalam mendukung keuangan berkelanjutan disebutkan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan II di antaranya; taksonomi hijau (*green taxonomy*), integrasi aspek LST, pengembangan insentif, pembuatan *key performance indicator* (KPI)/*benchmarking*, dan penerbitan panduan implementasi keuangan berkelanjutan di pasar modal dan IKNB¹⁰⁶. Dalam keuangan berkelanjutan, integrasi serta implementasi aspek LST mulai diterapkan sejak diterbirkannya POJK No. 51 tahun 2017.

Ekosistem keuangan berkelanjutan memerlukan prioritas dalam implementasinya, adapun hal-hal yang menjadi prioritas dalam keuangan berkelanjutan antara lain; pengembangan taksonomi hijau, implementasi aspek LST, pengembangan program riil, inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan, dan kampanye nasional keuangan berkelanjutan¹⁰⁷. Sebagai upaya percepatan implementasi keuangan berkelanjutan dan kebutuhan taksonomi hijau yang semakin mendesak, *stakeholder* membentuk Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 yang diterbitkan pada tahun 2022. Dokumen tersebut

¹⁰⁶ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).", h. 27.

¹⁰⁷ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).", h. 32-33.

mencakup beberapa hal penting dalam pengkategorian serta *benchmarking* sektor ekonomi hijau. Tujuan diterbitkannya Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 sebagai dasar bagi kementerian dan lembaga untuk menyusun insentif dan disinsentif, dan sebagai pedoman atas keterbukaan informasi, manajemen risiko, dan pengembangan inovasi produk/jasa keuangan berkelanjutan¹⁰⁸.

Bauran kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan telah dilakukan oleh *stakeholder* dengan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Kebijakan yang diterbitkan harus sesuai dengan kebutuhan keberlanjutan, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan yang dikeluarkan juga harus mampu dikomunikasikan dengan mudah dan dengan pendekatan yang beragam.

C. Produk

Produk atau jasa keuangan berkelanjutan didefinisikan dalam POJK No. 51 tahun 2017 sebagai produk yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, dan tata kelola dalam fitur-fiturnya¹⁰⁹. Industri jasa keuangan dapat mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan delapan prinsip keuangan berkelanjutan. Pasal 7 menyatakan bahwa yang termasuk pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan di antaranya peningkatan portfolio pembiayaan, serta berinvestasi pada proyek atau instrumen keuangan yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan. Pengembangan lainnya juga dapat berupa pengembangan infrastruktur maupun inovasi produk/layanan.

Adanya perubahan tren global berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat akan produk keuangan yang mengintegrasikan LST dan meningkatkan permintaan produk investasi hijau oleh investor¹¹⁰. Oleh

¹⁰⁸ OJK, "Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0" (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

¹⁰⁹ OJK, POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

¹¹⁰ WEF, "Why COVID-19 Is a Litmus Test for Corporate Attitudes for Sustainability," World Economic Forum, 2020, <https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-litmus-test-sustainability/>.

karenanya, *supply and demand* atas produk keuangan hijau harus seimbang. Dalam mendukung pengembangan produk keuangan hijau, OJK memberikan respons terhadap permintaan tersebut dengan pengembangan infrastruktur pendukung seperti skema pembiayaan inovatif, sistem teknologi dan informasi, pemberian insentif, dan peningkatan kapasitas SDM¹¹¹.

Pengembangan inovasi dan infrastruktur produk keuangan hijau memerlukan cukup data, taksonomi hijau, dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dalam mengembangkan dan melakukan inovasi terhadap produk keuangan hijau perlu menetapkan kategori/taksonomi dan standar kegiatan usaha berkelanjutan, hal ini terdapat dalam dokumen Taksonomi Hijau Indonesia 1.0. Klasifikasi kegiatan usaha ekonomi berkelanjutan ditetapkan berdasarkan sektor dan subsektor yang disesuaikan dengan target *National Determined Contribution* (NDC) yang sejalan dengan Perpres No. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional¹¹². Berikut ini daftar klasifikasi kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen Taksonomi Hijau Indonesia 1.0.

Tabel 2. Daftar Klasifikasi Kegiatan Usaha Pada Taksonomi Hijau

Sektor	Sub-Sektor (KBLI Level – 1*)	Jumlah KBLI Level – 5**
Energi	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	7
	Pengangkutan dan pergudangan	74
Kehutanan	Kesenian, hiburan dan rekreasi	7
	Pertanian, kehutanan dan perikanan	38
Pertanian	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	1
	Pertanian, kehutanan dan perikanan	52
Limbah	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	12
IPPU	Industri pengolahan	431
	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4
	Aktivitas jasa lainnya	4

¹¹¹ OJK, “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).”, h. 17.

¹¹² OJK, “Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.”, h. 30.

Sektor	Sub-Sektor (KBLI Level – 1*)	Jumlah KBLI Level – 5**
	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	9
	Aktivitas profesisonal, ilmiah dan teknis	5
	Industri pengolahan	19
	Informasi dan komunikasi	14
	Kesenian, hiburan dan rekreasi	34
	Konstruksi	39
Lainnya	Pendidikan	1
	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	1
	Pengangkutan dan pergudangan	16
	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	3
	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	26
	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	24
	Pertambangan dan penggalian	42
	Pertanian, kehutanan dan perikanan	53
	Real estat	3
	Jumlah	919

Sumber: Taksonomi Hijau Indonesia 1.0, 2022¹¹³

*KBLI Level – 1 merupakan sebutan untuk “kategori”

**KBLI Level – 2 merupakan sebutan untuk “kelompok”


Klasifikasi kegiatan usaha merupakan langkah awal dalam memetakan kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kategori hijau. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi ambang batas atau standar kelayakan suatu kegiatan ekonomi, hal ini membantu *stakeholder* dalam menganalisis dan mengevaluasi keuangan berkelanjutan yang telah berjalan. Setelah dilakukan penilaian ambang batas, maka kegiatan usaha tersebut akan diklasifikasikan kedalam tiga kategori yakni; 1) *hijau*: tidak menimbulkan kerusakan dan memberi dampak positif pada lingkungan, 2) *kuning*: tidak menimbulkan kerusakan, dan 3) *merah*: aktivitas yang berbahaya dan merusak lingkungan¹¹⁴.

Penentuan standar kehijauan suatu produk juga disebutkan dalam dokumen Pedoman Teknis Keuangan Berkelanjutan bagi Bank, yakni

¹¹³ OJK, “Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.”, h. 31.

¹¹⁴ OJK, “Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.”, h. 35.

karakteristik industri hijau, dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Kedua kata kunci tersebut apabila dibandingkan memiliki korelasi, yaitu kegiatan usaha yang tidak merusak lingkungan dan/atau memberi dampak positif dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori hijau dan berkelanjutan dalam prosesnya dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, efisien dalam penggunaan material, minim limbah, dan rendah karbon sehingga terhindar dari penambahan polusi.



Gambar 4. Karakteristik Industri Hijau dan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Sumber: Data primer diolah Nvivo 12, 2024

Pengembangan infrastruktur dan inovasi produk/layanan keuangan berkelanjutan secara bertahap dilakukan oleh pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan. Terbitnya dokumen taksonomi hijau membantu IJK memetakan sekaligus mengukur kelayakan produk/layanan keuangan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dari *stakeholder* diharapkan IJK mampu mengembangkan inovasi dan layanan produk keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan inovatif.

D. Infrastruktur Pasar

Infrastruktur pasar diartikan sebagai keseluruhan sistem yang memfasilitasi transaksi di pasar keuangan, dalam hal ekosistem keuangan berkelanjutan dimaksudkan sebagai pengembangan infrastruktur ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan. Infrastruktur pasar dilakukan dengan pengembangan *sustainable finance information hub* (SFIH) dan pengembangan *primary* dan *secondary market*¹¹⁵.

Pengembangan infrastruktur pasar dalam POJK No. 51 tahun 2017 terdapat pada pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang pemberian insentif bagi IJK yang telah mengimplementasikan keuangan berkelanjutan secara efektif. Bentuk insentif yang diberikan berupa pengembangan kapasitas SDM, penghargaan, dan insentif lainnya. Secara garis besar, pengembangan infrastruktur pasar dapat dilakukan dengan pengembangan insentif dan harmonisasi kebijakan bagi IJK.

Pengembangan insentif dapat dilakukan dengan dukungan pembuatan skema insentif, produk pendanaan/investasi, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas SDM. Sedangkan pada bagian harmonisasi kebijakan dilakukan dengan memperluas pendekatan regulasi seperti pemberian subsidi, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung pengembangan infrastruktur pasar. Dukungan terhadap infrastruktur pasar keuangan berkelanjutan juga disebutkan dalam UUP2SK, bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia, dan OJK melakukan pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung implementasi keuangan berkelanjutan¹¹⁶.

Infrastruktur pasar keuangan berkelanjutan terdiri atas pihak pemerintah dan non-pemerintah, dan keduanya memiliki peranan untuk mendukung

¹¹⁵ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).", h. 27.

¹¹⁶ Negara, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Berkelanjutan.

infrastruktur pasar keuangan berkelanjutan yang efektif dan efisien. Pemerintah (*stakeholder*) berfungsi sebagai fasilitator sekaligus regulator, sedangkan non-pemerintah sebagai pelaksana sehingga keduanya saling melengkapi. Infrastruktur pasar keuangan berkelanjutan dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya.

E. Koordinasi Kementrian/Lembaga (K/L)

Ekosistem keuangan berkelanjutan dapat terwujud dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan banyak pihak (kementrian/lembaga). Bentuk koordinasi yang tertuang dalam POJK No. 51 tahun 2017 ada pada pasal 11 tentang penyampaian RAKB dan Laporan Berkelanjutan. Penyampaian kedua dokumen tersebut dipisah sesuai kategori masing-masing IJK yang disampaikan secara luring; IJK berupa bank menyampaikannya kepada Departemen Pengawasan Bank terkait dan OJK, IJK IKNB menyampaikannya kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait, IJK berupa emiten menyampaikannya kepada Departemen Pengawas Pasar Modal terkait, begitupun yang tidak termasuk ketiga kategori yang sudah disebutkan menyampaikannya kepada masing-masing departemen terkait.

Koordinasi kementrian/lembaga (k/l) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar kementrian/lembaga serta *stakeholder* lainnya. Kegiatan penyampaian RAKB dan Laporan Keberlanjutan seperti yang sudah dijelaskan di atas, juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar kementrian/lembaga yang akan berdampak pada percepatan implementasi keuangan berkelanjutan. Koordinasi k/l yang dilakukan oleh Kemenkeu, Bank Indonesia, dan OJK dalam rangka pengembangan keuangan berkelanjutan dapat berbentuk penyusunan dan penetapan strategi, kebijakan, program, hingga taksonomi berkelanjutan¹¹⁷.

Koordinasi kementrian/lembaga salah satunya tergambar dalam pembentukan dokumen Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0. Dokumen tersebut dibentuk dengan kolaborasi beberapa kementrian/lembaga yakni;

¹¹⁷ OJK, "Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Untuk Indonesia" (Jakarta, 2024), h. 24.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PPN/BAPPENAS, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Selain kementerian/lembaga, dokumen ini juga dibentuk dengan cara kolaborasi dengan berbagai IJK, akademisi, lembaga internasional, dan lembaga swadaya masyarakat.

Bentuk koordinasi dan kolaborasi lainnya adalah keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dalam berbagai fora internasional sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan. Beberapa fora yang diikuti oleh Indonesia di antaranya; *Sustainable Banking Network*, *ASEAN Sustainable Capital Markets*, *G20 Climate Finance Study Group (CFSG)*, *The Network for Greening the Financial System (NGF's)*, dan masih banyak lainnya.

F. Sumber Daya Manusia (SDM)


Upaya pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan salah satunya didukung oleh peningkatan kapasitas SDM internal IJK. Dalam POJK No. 51 tahun 2017 disebutkan pada pasal 7 ayat (1) huruf b bahwa prioritas penyusunan RAKB pada masing-masing IJK salah satunya adalah pengembangan kapasitas intern IJK¹¹⁸. Peningkatan kapasitas SDM tidak hanya dilakukan untuk pihak internal saja, melainkan pihak eksternal juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas. Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM juga merupakan sebab akibat dari hadirnya sistem keuangan berkelanjutan, dan ini merupakan bagian dari pemenuhan *supply and demand*,

Peningkatan kapasitas SDM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia IJK untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan ataupun *e-learning*. Selaku regulator, OJK mengadakan kegiatan pelatihan/training tentang keuangan berkelanjutan secara rutin dan terbuka yang diperuntukan tidak hanya untuk pegawai IJK, melainkan masyarakat pada umumnya. Untuk

¹¹⁸ OJK, POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

meningkatkan inklusi terhadap keuangan berkelanjutan, OJK menyediakan website *Sustainable Finance Indonesia* yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan seperti, peraturan, agenda kegiatan, publikasi, dan informasi lainnya¹¹⁹.

Kementrian PPN/BAPPENAS selaku pelaksana tujuan pembangunan berkelanjutan juga memiliki peran yang penting dalam prosesnya dengan melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi seluruh *stakeholder* mulai dari kementrian/lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi non-pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *online* maupun *offline*, untuk jadwal dan materi mutakhir serta informasi terkait tersedia di laman website SDGs Bappenas¹²⁰. Namun demikian, peningkatan kapasitas SDM terhadap keberlanjutan juga dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah, hal ini agar tercipta harmonisasi yang bertujuan untuk percepatan pencapaian TPB.



Gambar 5. Pengembangan Kapasitas Intern IJK

Sumber: Data primer diolah Nvivo 12, 2024

¹¹⁹ OJK, “Sustainable Finance Indonesia,” Otoritas Jasa Keuangan, 2024, <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/>.

¹²⁰ Bappenas, “SDGs Knowledge Hub,” Kementrian PPN/Bappenas, 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

Peningkatan kapasitas intern IJK merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas, sehingga dalam pengalokasian dana TJSJL maupun pemberian insentif terdapat alokasi khusus untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak dalam proses peningkatan kapasitas, baik dari kalangan akademisi maupun lembaga swasta. Pengembangan kapasitas SDM juga disebutkan dalam Pedoman Teknis POJK Keberlanjutan Pada Perbankan di antaranya, desain pengembangan dan inovasi produk, *due dilligence*, manajemen risiko, pelayanan konsumen, dan pengembangan bisnis¹²¹.

Selain itu, organisasi dalam hal ini IJK juga harus melakukan penyesuaian organisasi dalam implementasinya seperti melakukan penambahan aspek LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola), penambahan unit khusus keberlanjutan, dan penyesuaian *standard operating procedure* (SOP)¹²². Penyesuaian organisasi dimaksudkan sebagai respon terhadap tuntutan dan kebutuhan pasar, serta mendukung kebijakan pemerintah untuk TPB (tujuan pembangunan berkelanjutan). Hal tersebut tentu perlu sosialisasi dan pengembangan kapasitas SDM IJK agar implementasinya dapat berlangsung dengan baik. Adapun skillset atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut di antaranya; tata kelola, kepatuhan keberlanjutan, audit lingkungan, desain pengembangan dan inovasi produk, *due dilligence*, manajemen risiko, pengembangan dan operasi bisnis, serta pelayanan konsumen.

G. Dukungan Non-Pemerintah

Dukungan non-pemerintah yang dimaksud dalam keuangan berkelanjutan adalah dukungan dari sisi *supply demand*, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta

¹²¹ OJK, “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi LJK, Emiten, Dan Perusahaan Publik,” 2018, h. 4.

¹²² OJK, “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi LJK, Emiten, Dan Perusahaan Publik,” 2018, h. 7.

keanggotaan dalam fora internasional. Untuk memenuhi *supply demand* terhadap keuangan berkelanjutan salah satunya tertuang dalam POJK No. 51 tahun 2017 yang mewajibkan IJK untuk membuat RAKB (pasal 4), dan laporan keberlanjutan (pasal 10). Hal ini merupakan bentuk dukungan IJK dalam mendukung keuangan berkelanjutan, serta memberi sinyal kepada IJK agar terus meningkatkan kontribusinya.

Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II menjelaskan *supply* (penawaran) ekosistem keuangan berkelanjutan di antaranya; meningkatkan reputasi dan daya saing IJK, meningkatkan kontribusi IJK terhadap TPB, mengembangkan kapasitas IJK, dan meningkatkan literasi keuangan berkelanjutan. Sedangkan pada sisi *demand* (permintaan) antara lain; meningkatkan sisi permintaan produk berkelanjutan, industri pendukung produk berkelanjutan, dukungan program riil, dan sertifikasi produk hijau dan profesi¹²³. *Supply and demand* terhadap keuangan berkelanjutan harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan non-pemerintah baik secara institusional, kelompok, maupun individu.

Dukungan selanjutnya mengenai riset termasuk tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas untuk mengembangkan keberlanjutan salah satunya sektor keuangan adalah dengan didirikannya *SDGs Center* di Perguruan Tinggi (PT) yang tersebar di seluruh Indonesia. *SDGs Center* ini berfungsi untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pelaporan rencana aksi TPB¹²⁴. Sampai saat ini, terdapat 46 Perguruan Tinggi yang telah mendirikan *SDGs Center* dan tercatat dalam website SDGs Bappenas yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

¹²³ OJK, “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).”, h. 29.

¹²⁴ Bappenas, “SDGs Center,” Kementerian PPN/Bappenas, 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/jejaring/sdgs-center-pt/>.

Tabel 3. Daftar *SDGs Center* di Perguruan Tinggi di Indonesia

No	<i>SDGs Center</i>	Tanggal Berdiri
1.	<i>SDGs Center</i> Universitas Padjajaran	1 April 2015
2.	Pusat Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Islam Riau	10 Juli 2020
3.	<i>Center for Human and SDGs</i> Universitas Andalas	14 Mei 2018
4.	<i>SDGs Center</i> Universitas Bengkulu	8 Januari 2018
5.	Konsorsium Riset <i>SDGs</i> Nusa Tenggara, Universitas Mataram	1 Agustus 2018
6.	Institut Pertanian Bogor (IPB) <i>SDGs Network</i>	2018
7.	<i>SDGs Center</i> Universitas Jember	-
8.	<i>SDGs Network</i> Institut Teknologi Bandung (ITB)	2 Januari 2019
9.	<i>SDGs Center</i> Universitas Riau	28 Mei 2019
10.	<i>SDGs Center</i> Universitas Kristen Artha Wacana	10 Oktober 2019
11.	Satuan Tugas <i>SDGs</i> Universitas Palangka Raya	29 Oktober 2019
12.	<i>SDGs Hub</i> Universitas Indonesia	29 Desember 2017
13.	Pusat Kajian <i>Sustainable Development Geography</i> Universitas Gadjah Mada	-
14.	<i>SDGs Network Forum</i> Universitas Syiah Kuala Aceh	2 Januari 2020
15.	<i>SDGs Center</i> Universitas Lampung	6 Januari 2020
16.	<i>SDGs Center</i> Universitas Negeri Gorontalo	9 Januari 2020
17.	<i>SDGs Center</i> Universitas Borneo Tarakan	26 Agustus 2020
18.	<i>SDGs Center</i> Universitas Kaltara	27 Agustus 2020
19.	<i>SDGs Center</i> Universitas Hasanuddin	21 September 2020
20.	<i>SDGs Center</i> Universitas Diponegoro	5 Oktober 2020
21.	<i>Center for SDGs, SDGs Center</i> Universitas Bandar Lampung	27 Januari 2021
22.	<i>Atmajaya Sustainability Hub</i> , Universitas Katolik Indonesia Atmajaya	8 Maret 2021
23.	<i>Trisakti Sustainability Center (TSC)</i> Universitas Trisakti	30 Juli 2021
24.	<i>SDGs Center</i> Universitas Sumatera Utara	2 Agustus 2021
25.	<i>SDGs Center</i> Universitas Airlangga	11 Februari 2022
26.	<i>SDGs Center</i> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	19 Januari 2022
27.	Pusat Kajian <i>SDGs</i> , Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	18 Desember 2021
28.	<i>SDGs Center</i> Politeknik Pelayaran Banten	16 Juni 2021
29.	<i>SDGs Center</i> Universitas Negeri Padang	7 Desember 2021
30.	Pusat Studi <i>SDGs</i> Universitas Andi Djemma	13 Juni 2022
31.	Pusat Penelitian Pembangunan Berkelanjutan Universitas Udayana	7 Februari 2020
32.	Tim Pelaksana <i>SDGs</i> Universitas Panca Bhakti	4 Agustus 2022
33.	Kelompok Studi Pembangunan Berkelanjutan, Universitas YARSI	1 Agustus 2022
34.	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> centre institut komunikasi dan bisnis LSPR	21 November 2021

No	SDGs Center	Tanggal Berdiri
35.	Pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman	3 Juni 2022
36.	<i>Centre for SDGs</i> , Institut Teknologi Sumatera	31 Mei 2021
37.	<i>SDGs Center</i> , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	27 Maret 2023
38.	Laboratorium SDGs IAIN Parepare	8 Juni 2023
39.	<i>SDGs Center</i> , Universitas Lambung Mangkurat	27 Juni 2023
40.	Pusat SDGs, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	31 Agustus 2023
41.	<i>SDGs Center</i> , Univeristas Tadulako	14 September 2023
42.	Unit kajian SDGs, Politeknik STIS	20 Januari 2023
43.	<i>SDGs Center</i> , Telkom University	11 Juli 2023
44.	Institut Keberlanjutan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau	18 April 2023
45.	Kegiatan SDGs, Universitas Papua	25 Januari 2024
46.	Institut Agama Kristen Negeri Manado	19 Maret 2024

Sumber: SDGs Bappenas, 2024

Dukungan untuk keuangan berkelanjutan juga datang dari fora internasional yang bermitra dan bekerja sama dengan Indonesia, di antaranya; *World Bank*, *Sustainable Development Solutions Network (SDSN)*, *UNICEF*, *United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG-ASPAC)*, *Australian Government*, *Asian Development Bank (ADB)*, *SDGs Universities*, *Islamic Development Bank*, *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, *Asian Venture Philanthropy Network Conference (AVPN)*, *United States Agency for International Development (USAID)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, dan *Values 20 (V20)*¹²⁵.

Keuangan berkelanjutan yang termasuk kedalam aspek ekonomi dalam TPB mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk non-pemerintah. Bentuk dukungan disampaikan melalui berbagai cara seperti pembentukan regulasi, pendirian *SDGs Center*, riset dan pengembangan, hingga keanggotaan dalam fora internasional. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masing-masing individu untuk mulai *aware* dan sadar akan

¹²⁵ Bappenas, “SDGs Global,” Kementrian PPN/Bappenas, 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/jejaring/sdgs-global/>.

pentingnya konsep berkelanjutan sehingga dapat memulai transisi dan mulai menggunakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

H. Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 (UU PLH) menyebutkan yang dimaksud dengan sistem keuangan ramah lingkungan (berkelanjutan) merupakan sistem lembaga keuangan yang dalam pembuatan kebijakan dan pembiayaannya mengimplementasikan syarat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹²⁶. Undang-undang ini menjadi “*umbrella recht*” atau payung hukum dalam perumusan setiap aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga setiap aturan yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan prinsip lingkungan hidup yang disebutkan dalam UU PLH.

Perlindungan dan lingkungan hidup yang disebutkan dalam UU PLH merupakan tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, maupun masing-masing individu. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengelola sumber daya utama, pelaku usaha sebagai pelaksana, dan individu sebagai pengawas dan pemberi saran. Adapun pihak-pihak yang menimbulkan masalah pada lingkungan hidup akan mendapatkan hukuman pidana. Oleh karenanya, setiap kegiatan usaha harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

POJK 51 Pasal 2 menyatakan bahwa industri jasa keuangan wajib mengimplementasikan aspek lingkungan dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹²⁷. Regulasi ini berkaitan dengan konsep ekokrasi (tata kelola, dan aspek LST) dalam mendorong industri jasa keuangan dalam mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal tersebut tercermin dalam kewajiban pengungkapan RAKB dan laporan keberlanjutan oleh masing-masing kategori industri jasa keuangan pada regulator setiap tahunnya.

¹²⁶ Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²⁷ POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

Perbankan merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berperan penting dalam pembiayaan pada kegiatan usaha atau proyek berkelanjutan maupun proyek transisi menuju keberlanjutan. Berkelanjutan dalam hal ini dapat dimaknai sebagai proyek yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan fokus pada mitigasi permasalahan lingkungan. Sebuah proyek atau kegiatan usaha akan mendapatkan pembiayaan apabila dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan epektifitas penggunaan sumber daya, serta tidak memberikan dampak kerusakan lingkungan¹²⁸. Setiap kegiatan usaha yang hendak mendapat pembiayaan harus memiliki sertifikasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)¹²⁹.

Proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada setiap proyek atau kegiatan usaha terlebih dahulu dilakukan pengkategorian industri dan dilakukan analisis risiko lingkungan. UU PLH Pasal 47 menjelaskan maksud analisis risiko lingkungan sebagai prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Setelah dilakukan analisis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Kreditur dalam hal ini perbankan akan menilai sekaligus mengkategorikan kelayakan kegiatan tersebut untuk kemudian mendapatkan pembiayaan.

Pembiayaan proyek pada bank yang berwawasan lingkungan diistilahkan dengan *green banking*. Dasar hukum pelaksanaan *green banking* di antaranya terdapat dalam UU PLH Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank harus berlandaskan prinsip kehati-hatian termasuk didalamnya peningkatan peranan

¹²⁸ OJK, “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi LJK, Emiten, Dan Perusahaan Publik.”, h. 16.

¹²⁹ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Damera Press, 2023), h. 32.

AMDAL¹³⁰. Penyaluran dana oleh bank pada kegiatan usaha berkelanjutan dapat diklasifikasikan kedalam 12 kategori di antaranya sebagai berikut¹³¹;

1. Energi terbarukan
2. Efisiensi energi
3. Percepatan dan pengendalian polusi
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan
5. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air
6. Transportasi ramah lingkungan
7. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan
8. Adaptasi perubahan iklim
9. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi
10. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan
12. Kegiatan UMKM

Kegiatan pembiayaan bank pada portfolio hijau yang diperuntukkan bagi Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan. Laporan Surveillance Perbankan Indonesia – Trwulan IV tahun 2023 melakukan pengamatan pada Laporan Keberlanjutan yang dipublikasikan oleh bank, khususnya KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) 3 dan 4 (modal inti lebih dari Rp 5 triliun dan Rp 30 triliun) bahwa kegiatan usaha berupaya untuk mengintegrasikan aspek LST dalam rangka pengurangan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan, lebih jelasnya terdapat pada gambar 6 di bawah ini. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 (sebelum merger) belum mencantumkan data pembiayaan KKUB pada Laporan Keberlanjutannya.

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.


¹³¹ OJK, “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi LJK, Emiten, Dan Perusahaan Publik.”, h. 10

Kelompok Bank	KKUB (Rp T)				Data Total Kredit (Rp T)				Pangsa KKUB terhadap Total Kredit				Pertumbuhan KKUB (yoy)		
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Total KBMI 3	213,3	184,1	261,3	268,7	1.174,3	1.110,7	1.155,2	1.282,0	18,16%	16,58%	22,62%	20,96%	-13,67%	41,94%	2,82%
Total KBMI 4	760,2	996,4	1.151,3	1.289,8	2.737,7	2.735,0	2.946,8	3.263,6	27,77%	36,43%	39,07%	39,52%	31,08%	15,54%	12,03%
Total KBMI 3 & KBMI 4	973,5	1.180,6	1.412,6	1.558,5	3.912,0	3.845,7	4.102,1	4.545,6	24,88%	30,70%	34,44%	34,29%	21,27%	19,66%	10,33%

Gambar 6. Perkembangan Kredit Pembiayaan KKUB KBMI 3 dan 4

Sumber: Laporan Surveillance Perbankan Triwulan IV, 2023¹³²

Peningkatan signifikan pada portfolio pembiayaan pada KKUB masih diiringi dengan peningkatan penyaluran kredit pada sektor pertambangan. Rasio NPL (perbandingan jumlah kredit yang diberikan dengan kredit bermasalah) pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan, begitu pula dengan jumlah produksi batubara sepanjang 2023 mengalami kenaikan. Hal ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan pasokan batu bara secara global terutama dari Tiongkok.



Gambar 7. Tren Pertumbuhan Kredit Per-Sektor Ekonomi

Sumber: Laporan Surveillance Perbankan Triwulan IV, 2023¹³³

Berdasarkan data-data yang disajikan di atas perbankan dengan modal inti besar masih sulit untuk memutus pendanaan pada sektor pertambangan dan penggalian, hal ini karena profit yang dihasilkan oleh sektor tersebut masih menjadi penyumbang utama terbesar dalam laba perusahaan. Permasalahan lainnya adalah standarisasi hijau yang ditetapkan dalam setiap kegiatan usaha yang masih tumpang tindih, seperti pada PLTU yang masuk kategori hijau dengan alasan suplai baterai untuk kendaraan listrik misalnya, menimbulkan kerancuan penafsiran harfiah terhadap karakteristik industri hijau. Hal ini berdampak pada pendanaan yang dilakukan oleh bank, dimana masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan dalam meraih keuntungan.

¹³² OJK, "Laporan Surveillance Perbankan Indonesia - Triwulan IV 2023," 2023, h. 17.

¹³³ OJK, "Laporan Surveillance Perbankan Indonesia - Triwulan IV 2023," h. 54.

Konsep keberlanjutan di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa keuangan, implementasi terhadap integrasi aspek LST di Indonesia saat ini masih berproses/bertransisi menuju TPB. Meskipun dokumen Taksonomi Hijau di Indonesia sudah diterbitkan, masih perlu untuk dilakukan perbaikan pada hal-hal yang memiliki pemaknaan ganda, sehingga kategori hijau pada masing-masing sektor usaha dapat benar-benar mengimplementasikan aspek LST. Kemudian pemerintah juga harus mengkaji ulang sekaligus mempertegas regulasi terkait sanksi bagi pelaku usaha maupun kreditur yang melakukan aktivitas usaha maupun penyaluran dana yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan.




BAB IV

EKOSISTEM KEUANGAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF *HIFDZ AL-BI'AH*

Ekosistem keuangan berkelanjutan memiliki tujuan untuk mempercepat implementasi aspek LST, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan keuangan berkelanjutan yang menghindari eksploitasi sumber daya alam sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang tertuang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang juga diciptakan untuk keselamatan dan kesejahteraan kehidupan. Konteks keuangan berkelanjutan, dan *fiqh al-bī'ah* memiliki kesamaan dimana keduanya berpandangan bahwa sebuah sistem perekonomian harus diatur sedemikian rupa untuk membantu mewujudkan tujuan yang lebih luas, termasuk tujuan lingkungan dan sosial. Keuangan berkelanjutan fokus pada sumber daya alam dan lingkungan, sedangkan *fiqh al-bī'ah* dapat fokus pada tujuan sosial dan keadilan.

Kedua konsep tersebut dapat dikombinasikan dalam sebuah sistem ekonomi keberlanjutan yang ramah lingkungan dan sosial. Sebuah sistem ekonomi yang mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dan *fiqh al-bī'ah* dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa adanya eksploitasi pada sumber daya alam, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan aman, sekaligus memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan nilai-nilai agama. Apabila menilik pokok-pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, maksud dan tujuan ekosistem keuangan berkelanjutan ini sejalan dengan unsur keenam yakni *hifdz al-bī'ah* (menjaga lingkungan).

Konsep menjaga lingkungan dalam hal ini *hifdz al-bī'ah* dalam konteks ekonomi dan keuangan, memiliki keterkaitan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, ekonomi syariah, dan ekonomi hijau (*green economy*). Ketiga konsep tersebut memiliki keselarasan dalam nilai-nilai etik, dan tujuan yang hendak dicapai. Berikut ini skema yang digambarkan oleh Bank Indonesia terkait kerangka keuangan dalam perspektif ekonomi syariah.



Gambar 8. Kerangka Keuangan dalam Bingkai Ekonomi Syariah

Sumber: Bank Indonesia, 2023¹³⁴

Perintah menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dalam Islam salah satunya tertuang dalam QS. al-Qasas ayat 77, dimana manusia dilarang berbuat kerusakan di bumi.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al-Qasas: 77)

Ayat di atas relevan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam konsep ekonomi hijau seperti ramah lingkungan, keberlanjutan, dan inklusif. Prinsip utama dalam Islam yang berkaitan dengan ekonomi di antaranya adalah keadilan, *maṣlahah*, dan harmonisasi. Ketiga nilai tersebut diadopsi serta menjadi landasan implementasi ekonomi syariah dalam kepemilikan, berusaha dengan keadilan, bekerjasama dalam kebaikan, dan pertumbuhan yang seimbang. Integrasi antara

¹³⁴ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Inisiatif Bank Indonesia Dalam Keuangan Berkelanjutan,” 2023.

nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan syariah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri atas tujuh komponen, tidak hanya berkorelasi dengan *kulliyāt al-khams* saja, pada penelitian ini penulis mengkhususkan penjelasan mengenai hubungan ekosistem keuangan berkelanjutan dengan *hifdz al-bī'ah*. Berikut ini merupakan penjelasan dan analisis ekosistem keuangan berkelanjutan dalam perspektif *hifdz al-bī'ah*.

A. Kesadaran Menjaga Lingkungan dan *Hifdz al-Bī'ah*

Kesadaran merupakan sebuah langkah awal yang penting untuk memulai sesuatu, termasuk dalam menjaga lingkungan. Kesadaran atas penjagaan lingkungan ini tidak hanya ditujukan pada masing-masing individu, tetapi untuk pemerintah dan institusi non-pemerintah. Hal ini karena, semakin banyak pihak yang mulai sadar pentingnya menjaga lingkungan, maka semakin cepat pula pergerakannya.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan telah dilakukan oleh banyak pihak, baik itu yang bersifat institusional maupun sosial (agama). Upaya tersebut dilakukan dengan banyak cara seperti penerbitan aturan, sosialisasi, pembentukan komunitas, kampanye, edukasi, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan adalah dengan diterbitkannya POJK No. 51 Tahun 2017 yang sudah dijelaskan pada subab di atas. Selain itu, Islam memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga alam, bahkan terdapat cabang ilmu khusus dalam rangka menjaga lingkungan yakni *fiqh al-bī'ah* atau fikih lingkungan.

Konsep kesadaran berkaitan dengan tanggung jawab, dimana manusia sebagai penghuni di bumi bertanggung jawab atas lingkungan hidup, baik benda mati maupun hidup, dan yang alami maupun buatan manusia¹³⁵. Sehingga manusia harus memberi perhatian pada organisme hidup maupun

¹³⁵ Ghazali M Bahri, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 13-14.

mati. Perhatian disini memiliki makna bahwa manusia dapat mempelajari alam, melihat sisi kemanfaatannya, serta memberikan perawatan terbaik untuk alam¹³⁶.

Kesadaran merupakan faktor yang menjadi penentu wujud perbuatan untuk mendukung pelestarian alam. Kebersediaan dan kemauan seseorang untuk berkontribusi dalam melestarikan alam dapat disiapkan sehingga mengembangkan arus kesadaran seseorang. Al-Ghazali berpendapat bahwa, kesadaran merupakan ‘*amal al-baṭīniyah* (perbuatan batin) yang bertumpu pada manajemen hati. Hal ini merupakan gejala kejiwaan yang ditandai dengan tumbuhnya pengertian sebagai produk interelasi kemampuan internal manusia¹³⁷.

Fungsi kesadaran adalah sebagai kontrol diri terhadap lingkungan, sehingga tujuan untuk lingkungan yang lestari. Hal ini karena manusia itu sendiri merupakan bagian dari lingkungan, sehingga keseimbangan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kehidupan yang aman dan sejahtera¹³⁸. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai umat Islam setidaknya dapat mengikuti dua hal yakni; pemahaman kandungan ayat Al-Qur’an sebagai pedoman berperilaku, dan praktek ajaran agama yang diwariskan oleh ulama kepada generasi selanjutnya¹³⁹.

Salah satu ajaran yang diwariskan adalah konsep *hifdz al-bī’ah* yang menyerukan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hadirnya konsep *hifdz al-bī’ah* hasil ijtihad ulama terdahulu merupakan bentuk kesadaran atas pentingnya menjaga lingkungan. Al-Qur’an menyamakan orang-orang yang memperlakukan alam dengan tidak baik, dengan orang yang tidak beriman. Hal tersebut karena kerusakan lingkungan dapat menimbulkan bahaya dan bencana

¹³⁶ Ghazali M Bahri, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. h. 10-11.

¹³⁷ Abdul Karim, “Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama,” *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 309-330, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v12i2.2780>.

¹³⁸ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 147.

¹³⁹ Karim, “Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama.”

baik secara langsung maupun tidak langsung agar manusia sadar (tercantum dalam QS. ar-Rum ayat 41). Pernyataan tersebut biasanya dijadikan sebagai *entry point* untuk menyadarkan sebuah kelompok dalam kegiatan edukasi maupun sosialisasi yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan.

Menguatkan kesadaran seseorang atau sekelompok orang harus disertai dengan pengembangan pemikiran yang mulanya bersifat *animistic* menjadi rasional dan objektif yang dikaitkan dengan keyakinan akan potensi yang dapat mensejahterakan hidup¹⁴⁰. Diperlukan pendekatan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesadaran, salah satunya dengan memanfaatkan konsep *hifdz al-bi'ah*. Kesadaran mendorong gerakan menjaga dan melestarikan lingkungan yang dapat mulai dilakukan dari tindakan kecil yang tidak merusak lingkungan, hingga yang memberikan dampak kepada pelestarian.

B. Kebijakan dan *Hifdz Al-Bi'ah*

Istilah kebijakan memiliki makna yang luas, sering kali kebijakan digunakan untuk melabeli suatu bidang aktivitas, otorisasi formal, ekspresi sebuah tujuan, program, proses, teori model, output, bahkan keputusan pemerintah. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang melibatkan perilaku dan peran agen/pembuat kebijakan untuk suatu tujuan tertentu. Konsep kebijakan difokuskan pada suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan sebuah permasalahan dalam sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan publik, bukan individu atau kelompok tertentu¹⁴¹.

Kebijakan publik merupakan integral dari kebijakan yang memiliki makna yang lebih luas. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, apabila pemerintah memilih untuk melakukan maka harus jelas tujuannya¹⁴². Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan publik di antaranya adalah tata kelola

¹⁴⁰ M Kahveci, "Instructional Interactivity Endeavor and Spiral," *Boğaziçi University Journal of Education* 20, no. 1 (2003): 12–23.

¹⁴¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), h. 5-6.

¹⁴² Thomas R Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Pearson Education Inc, 2005), h. 15.

negara (*governance*), serta aturan yang berkaitan dengan interaksi antara negara dan rakyatnya.

Implementasi kebijakan terdiri atas tujuan atau sasaran, kegiatan atau aktivitas, dan hasil atau output. Leo Agustino dalam bukunya mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan atau keputusan dapat berbentuk aturan atau perintah atau keputusan instansi eksekutif atau badan peradilan. Dimana, lazimnya keputusan tersebut hasil dari identifikasi atas suatu permasalahan dengan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran, dan cara serta proses untuk mencapai hal tersebut¹⁴³. Keberhasilan atas implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses serta pencapaian untuk menghasilkan output yang telah direncanakan sebelumnya.

Islam memandang kebijakan publik sebagai sebuah kebijakan yang melahirkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai kemaslahatan tersebut, ulama dan cendekiawan terdahulu seperti Al-Ghazali dan Al-Shatiby menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan harus memenuhi pilar *maqāṣid al-syarī'ah*. Terdapat enam prinsip utama dalam praktek perbaikan kebijakan publik di antaranya; ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, keadilan, pelayanan, dan keteladanan¹⁴⁴.

Kebijakan yang dimaksud dalam ekosistem keuangan berkelanjutan adalah sebuah keputusan atau program yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah dan regulator keuangan yang bertujuan untuk melakukan percepatan implementasi aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola pada sektor industri jasa keuangan. Bentuk kebijakannya beragam, mulai dari perundang-undangan, peraturan, hingga standar hijau bagi industri jasa keuangan. Di antara kebijakan untuk mendukung percepatan implementasi aspek LST pada industri jasa keuangan adalah kewajiban pelaporan keberlanjutan dan RAKB, pemberian insentif, integrasi aspek LST, *green*

¹⁴³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 139.

¹⁴⁴ Agus Suarman Sudarsa, "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam" (Bogor: Universitas Juanda, 2022).

taxonomy, penerbitan panduan implementasi keuangan berkelanjutan, dan penentuan *Key Performance Indicator* (KPI).

Yūsuf al-Qarḍāwy membagi implementasi *hifdz al-bī'ah* kedalam dua cara, yakni aktif dan pasif/preventif¹⁴⁵. Hal tersebut dapat diadopsi kepada pembuatan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan. Kebijakan keuangan berkelanjutan yang dikolaborasikan dengan konsep *hifdz al-bī'ah* akan meliputi praktek keuangan jangka panjang yang akan mendatangkan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini termasuk juga investasi pada proyek ramah lingkungan, pengelolaan risiko yang mempertimbangkan perubahan iklim, serta praktek keuangan yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi antara kebijakan keuangan berkelanjutan dengan konsep *hifdz al-bī'ah* dapat menciptakan landasan yang kokoh bagi implementasi bisnis dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa cara dimana kebijakan keuangan berkelanjutan berkorelasi dengan konsep *hifdz al-bī'ah* saling terkait.

1. *Pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan.* Suatu kebijakan harus mempertimbangkan dampak lingkungannya, seperti identifikasi risiko pada proyek yang merusak alam dan mulai berorientasi pada proyek ramah lingkungan dan mempertimbangkan perubahan iklim. Ini sejalan dengan konsep *hifdz al-bī'ah* yang mendorong manusia untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan.
2. *Investasi berkelanjutan.* Kebijakan keuangan berkelanjutan mendorong investasi jangka panjang yang melibatkan aspek LST. Hal ini sejalan dengan konsep *hifdz al-bī'ah* yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam lingkungan.
3. *Mitigasi risiko.* Kebijakan keuangan berkelanjutan harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi atas risiko perubahan alam dan sosial,

¹⁴⁵ Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 46.

seperti risiko perubahan iklim maupun risiko reputasi akibat praktik bisnis yang tidak berkelanjutan. Ini mencerminkan konsep *hifdz al-bi'ah* yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem alam.

4. *Keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.* Aspek-aspek sosial seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan keuangan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam konsep *hifdz al-bi'ah* yang menekankan tanggung jawab sosial manusia terhadap manusia lainnya dan lingkungan sekitar.

C. Produk Keuangan Berkelanjutan dan *Hifdz al-Bi'ah*

Kebutuhan terhadap produk keuangan berkelanjutan di Indonesia meningkat hampir 70%, dimana terdapat gap pembiayaan untuk mencapai SDGs sebesar Rp 24 ribu triliun¹⁴⁶. Hal ini mengindikasikan bahwa produk keuangan sudah harus mulai bertransformasi dan mengadopsi konsep keberlanjutan. Dalam ekosistem keuangan berkelanjutan, komponen produk yang dimaksud adalah mengembangkan berbagai jenis produk serta layanan keuangan berkelanjutan. Pengembangan tersebut dapat dilakukan terhadap inovasi maupun infrastrukturnya.

Produk keuangan berkelanjutan dan *hifdz al-bi'ah* mencerminkan bagaimana kedua konsep ini saling berkaitan serta memiliki tujuan yang sama, yakni berkontribusi dalam kesejahteraan sosial dan pemeliharaan lingkungan. Produk keuangan berkelanjutan harus mematuhi 8 prinsip keberlanjutan di antaranya; investasi yang bertanggung jawab, inklusif, komunikasi yang informatif, koordinasi dan kolaborasi, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, pengembangan sektor unggulan prioritas, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, dan tata kelola¹⁴⁷. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pada

¹⁴⁶ Setyo Budiantoro, "Era Baru Keberlanjutan," Kementerian PPN/ Bappenas, 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/era-baru-keuangan-berkelanjutan/>.

¹⁴⁷ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).", h. 15.

konsep *hifdz al-bī'ah* di antaranya prinsip tanggung jawab, adil, hormat kepada alam, kasih sayang, dan kesederhanaan¹⁴⁸.

Saat ini terdapat beberapa produk keuangan berkelanjutan yang telah rilis di Indonesia, baik dalam bentuk investasi maupun pembiayaan. Bahkan salah satu produk keuangan berbasis LST yang pertama kali diterbitkan di dunia adalah *Green Sukuk*, sebuah obligasi syariah dengan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Produk keuangan berkelanjutan dirancang untuk mendukung proyek maupun inisiatif yang berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Produk tersebut di antaranya mencakup berbagai instrumen seperti *green bond* (obligasi hijau), *sustainable funds* (dana investasi dengan alokasi pada bisnis berkelanjutan), *impact investing* (investasi yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada lingkungan dan sosial), dan *social bonds* (obligasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial).

Integrasi produk keuangan berkelanjutan dengan konsep *hifdz al-bī'ah* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti:

1. *Penerbitan green sukuk (obligasi syariah)*. Obligasi ini diterbitkan dalam rangka pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Produk ini sejalan dengan prinsip syariah dan *hifdz al-bī'ah*, hal ini karena mendukung tujuan keberlanjutan.
2. *Investasi pada perusahaan berkelanjutan*. Investasi yang dilakukan berorientasi pada perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seperti pada proyek energi terbarukan, dan agrikultur berkelanjutan.
3. *Pembiayaan mikro untuk proyek lingkungan*. Memberikan pembiayaan pada unit usaha mikro yang fokus pada inisiatif lingkungan seperti pengelolaan sampah, dan pertanian organik.
4. *Pendidikan dan kesadaran lingkungan*. Memberikan edukasi pada investor dan masyarakat tentang pentingnya investasi berkelanjutan dan praktik keuangan yang mendukung pemeliharaan lingkungan.

¹⁴⁸ saputra, "Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām).", h. 116.

Korelasi antara produk keuangan berkelanjutan dan *hifdz al-bī'ah* sangat erat karena keduanya berfokus pada prinsip-prinsip yang sama, yaitu tanggung jawab, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan kedua konsep ini, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan yang lebih baik.

D. Infrastruktur Pasar dan *Hifdz al-Bī'ah*

Bank Indonesia mendefinisikan infrastruktur pasar keuangan sebagai sebuah sistem yang memfasilitasi seluruh transaksi pada pasar keuangan, ini sering juga disebut sebagai *Financial Market Infrastructure* (FMI)¹⁴⁹. Infrastruktur pasar dapat berbentuk kebijakan, institusi keuangan, teknologi, serta pengetahuan dan informasi. Sedangkan, yang dimaksud infrastruktur pasar pada ekosistem keuangan berkelanjutan ialah mengembangkan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.

Pengembangan infrastruktur pasar keuangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pengembangan pada *primary* dan *secondary market*, dan pengembangan *sustainable finance information hub* (SFIH). Dalam mendukung operasional pasar yang efektif dan efisien, terdapat beberapa komponen seperti regulasi dan kebijakan, institusi keuangan, teknologi dan infrastruktur fisik, serta pengetahuan dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat mampu mempercepat, memudahkan, sekaligus memberikan efisiensi pada sistem transaksi keuangan¹⁵⁰.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki tujuan yang sama dengan konsep *hifdz al-bī'ah* yakni, menghindari pemborosan penggunaan sumber daya alam. Contohnya seperti pada transaksi *trading* (jual beli) di pasar modal yang sudah beralih kepada penggunaan internet, sehingga ketika investor ingin

¹⁴⁹ Bank Indonesia, "Financial Market Infrastructures," Bank Indonesia, 2024.

¹⁵⁰ Riswan Efendi Tarigan, "Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* (Universitas Bina Nusantara, 2013), <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i2.2517>.

bertransaksi tidak perlu lagi menggunakan kertas yang mengakibatkan penebangan pohon di hutan menjadi berkurang. Selain itu, waktu yang diperlukan juga menjadi lebih efisien, investor tidak perlu lagi datang ke kantor cabang ketika hendak melakukan transaksi. Selain itu, teknologi yang semakin canggih juga dapat dimanfaatkan untuk membangun SFIH yang terintegrasi, seperti pembuatan website khusus keuangan berkelanjutan yang dapat memuat informasi yang relevan. Dan masih banyak lagi yang dapat teknologi lakukan untuk mendukung keberlanjutan, dengan catatan harus mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Infrastruktur pasar keuangan yang terbaru juga dicerminkan pada sistem pasar dan perdagangan karbon. Pasar karbon merupakan sebuah sistem perdagangan dimana kredit karbon dijual dan dibeli¹⁵¹. Perdagangan karbon dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Idealnya skema ini dapat menyediakan insentif ekonomi dalam menurunkan emisi secara efektif dan efisien sekaligus menjadi salah satu portfolio pembiayaan berkelanjutan. Pembiayaan melalui skema perdagangan karbon menciptakan peluang dalam menumbuhkembangkan sumber pembiayaan inovatif bagi aktivitas pelestarian lingkungan seperti pengelolaan hutan, konservasi lahan, dan lain sebagainya¹⁵². Hal ini tentu sejalan dengan konsep *hifdz al-bī'ah*, dimana salah satu tujuan teknisnya mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga keseimbangan atmosfer.

Peran infrastruktur pasar sebagai pendukung utama dalam keuangan berkelanjutan, harus mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan iklim sekaligus harus mampu memanfaatkan teknologi informasi. Infrastruktur pasar dan *hifdz al-bī'ah* yang berkorelasi dapat menciptakan sistem ekonomi yang mendukung kelestarian lingkungan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip pada *hifdz al-bī'ah* dapat mencapai tujuan ganda yakni pertumbuhan ekonomi

¹⁵¹ UNDP, "Apa Yang Dimaksud Dengan Pasar Karbon Dan Mengapa Hal Ini Penting?," UNDP, 2022.

¹⁵² Kementerian PPN/Bappenas, "Model Skema Dan Kelembagaan Pendanaan Berkelanjutan Berbasis Perdagangan Karbon" (Jakarta, 2020), h. 9.

sekaligus pemeliharaan lingkungan. Hal ini memerlukan kolaborasi banyak pihak, baik individu, pemerintah, maupun institusi non-pemerintah.

E. Koordinasi Kementrian/Lembaga dan *Hifdz al-Bī'ah*

Koordinasi merupakan aktivitas memberi arahan, mengintegrasikan, serta mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan¹⁵³. Fungsi koordinasi adalah usaha yang dilakukan oleh pembuat keputusan serta para pelaksana dalam menyelaraskan setiap langkah, tindakan, dan sikap dalam rangka mencapai tujuan bersama¹⁵⁴. Dalam Islam, koordinasi dikaitkan dengan peran seorang pemimpin, dimana pemimpin bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan (baik dalam tim maupun organisasi). Segingga, koordinasi yang baik mencerminkan kepemimpinan yang baik.

Koordinasi kementrian/lembaga yang dimaksud dalam ekosistem keuangan berkelanjutan adalah meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementrian/lembaga dan juga *stakeholder* lainnya. Dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap II dinyatakan bahwa, koordinasi k/l dapat dilakukan dengan membentuk *task force nasional*, serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pembentukan *task force* atau gugus tugas oleh OJK ini bertujuan untuk menyediakan platform koordinasi yang terintegrasi bagi sektor jasa keuangan (SJK) dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk keterlibatan dalam berbagai fora internasional. *Task force* melibatkan seluruh industri jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, dan IKNB yang saat ini terdiri atas 47 anggota¹⁵⁵. Selain itu, kegiatan yang tidak kalah penting adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan serta kinerja dari sektor jasa

¹⁵³ Malayu S P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Cetakan Ke-8* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 85.

¹⁵⁴ Soewarno Handayani, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 121.

¹⁵⁵ OJK, "OJK Bentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan," Otoritas Jasa Keuangan, 2022, <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/en/newsmedia/detailpressconference/2834/ojk-bentuk-task-force-keuangan-berkelanjutan-sektor-jasa-keuangan>.

keuangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu bentuk konkret kegiatan monitoring dan evaluasi adalah dengan aktivitas pelaporan oleh IJK kepada *stakeholder*, seperti pembuatan RAKB dan laporan keberlanjutan yang disetorkan dalam jangka waktu tertentu.

Koordinasi antar kementerian/lembaga dapat berbentuk banyak hal, di antaranya; pertukaran informasi, koordinasi pembuatan regulasi dan standar, pengawasan, penegakan hukum, pembentukan komite, pembuatan dokumen publikasi, kegiatan edukasi, dan masih banyak lainnya. Salah satu contoh implementasi kegiatan koordinasi antar kementerian/lembaga adalah pembentukan taksonomi hijau Indonesia yang didefinisikan sebagai klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim¹⁵⁶.

Dalam penyusunan taksonomi hijau, beberapa kementerian dan lembaga berkoordinasi untuk memetakan, membuat klasifikasi, dan membentuk KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Dokumen Taksonomi Hijau Edisi 1.0 yang disusun oleh OJK melibatkan 8 kementerian di antaranya; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Koordinasi antar lembaga dalam Islam menekankan pentingnya kolaborasi, keadilan, dan kesejahteraan umum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *syura* (musyawarah), *tauhid* (ketuhanan), *adālah* (keadilan), dan *maṣlahah* (kemaslahatan), lembaga-lembaga dapat bekerja sama secara harmonis dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Sama halnya untuk mencapai tujuan keberlanjutan, koordinasi antar kementerian/lembaga dalam

¹⁵⁶ OJK, "Rencana Implementasi Dan Pelaporan Taksonomi Hijau Di Indonesia," 2022, h. 3.

menerapkan prinsip *hifdz al-bī'ah* menjadi penting dalam keberhasilan program serta percepatan menuju output yang rencanakan.

Dengan membangun struktur koordinasi yang kuat, serta integrasi prinsip *hifdz al-bī'ah* dalam kebijakan dan program, serta meluncurkan inisiatif bersama, pemerintah dapat secara efektif mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini tentu membutuhkan komitmen bersama oleh semua pihak sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.

F. Sumber Daya Manusia dan *Hifdz Al-bī'ah*

Sumber daya manusia merupakan komponen inti dalam mencapai suatu tujuan, termasuk mewujudkan keberlanjutan. SDM yang dimaksud dalam ekosistem keuangan berkelanjutan adalah pengembangan skill, pengetahuan, dan kompetensi melalui kegiatan *training* dan *e-learning*. Keuangan berkelanjutan merupakan suatu hal yang baru dan akan terus bertransformasi, sehingga diperlukan adaptasi bagi SDM untuk memenuhi standar, skill, pengetahuan, dan kompetensi untuk mengimplementasikan-nya. Hal ini sejalan dengan teori *human capital* yang menjelaskan bahwa kapabilitas dan produktivitas suatu organisasi bergantung pada kapabilitas dan kemampuan spesifik dari SDM¹⁵⁷. Teori ini mencerminkan bahwa SDM yang unggul mampu mendorong keunggulan suatu organisasi.

Islam memandang manusia sebagai makhluk istimewa karena manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna, hal ini disebutkan dalam QS. at-Tin ayat 4 sebagai berikut.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. at-Tin: 4)

¹⁵⁷ M Fareed and Et Al, “Developing Human Capital for Sustainable Competitive Advantage : The Roles of Organizational Culture and High Performance Work System,” *Journal of Economic Perspectives* 10, no. 4 (2016): 655–73.

Kesempurnaan yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik semata, melainkan dengan maksud agar manusia dapat memaksimalkan potensi dirinya sehingga memberi manfaat bagi orang banyak¹⁵⁸. Potensi yang ada dalam diri manusia diamanahkan oleh Allah Swt sebagai *waṣīlah* atas peran manusia sebagai *khalifah*. Maka, potensi tersebut harus di asah agar menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi makhluk lainnya. Jika manusia memiliki kualitas, maka dia dapat menjalankan tanggung jawab sebagai *khalifah* dengan baik. Kualitas yang dimaksud tidak hanya dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi semata, namun dimensi spiritual juga perlu diperhatikan¹⁵⁹. Hal ini karena SDM berkualitas dapat dikatakan sempurna dan tangguh apabila memegang teguh nilai-nilai agama secara rohaniyah.

Demikian halnya dengan upaya mendukung keberlanjutan dan *hifdz al-bī'ah*, sumber daya manusia berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas dan kebijakan institusi mendukung kelestarian lingkungan. SDM yang diintegrasikan dengan prinsip *hifdz al-bī'ah* demi mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut.

1. *Edukasi dan pelatihan*

Edukasi atau pendidikan terkait berkelanjutan merupakan salah satu konsep pendidikan yang baru-baru ini dicanangkan oleh dunia, atau istilah ini dikenal sebagai *Education for Sustainable Development (ESD) for 2030*. Hal ini dilatarbelakangi oleh isu sosial dan lingkungan serta kesepakatan internasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan sebagai kurikulum acuan yang melibatkan pendidikan formal¹⁶⁰. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah di

¹⁵⁸ Djaelani Haluty, "Islam Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas," *Jurnal Irfani* 1, no. 2014 (10AD): 63–74.

¹⁵⁹ Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan*, Cet-III (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1995), h. 57.

¹⁶⁰ UNESCO, "ESD for 2030: What's next for Education for Sustainable Development?," United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2023, <https://www.unesco.org/en/articles/esd-2030-whats-next-education-sustainable-%0Adevelopment>.

Indonesia memiliki sifat fleksibel terhadap materi baru, sehingga mungkin bagi terlibatnya pendidikan berkelanjutan¹⁶¹. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan secara formal maupun profesional. Pendidikan formal dapat ditempuh dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan pada kurikulum sekolah maupun universitas dalam rangka membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Sedangkan pada tahap profesional, dapat dilaksanakan melalui metode pelatihan bagi pekerja terkait praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan.

Edukasi tentang berkelanjutan bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap lingkungan dapat dilakukan pada kegiatan belajar mengajar, sedangkan untuk mengimplementasikannya dibutuhkan keterampilan khusus, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih dewasa khususnya pada usia pekerja. Adapun pelatihan khusus yang dimaksud di antaranya adalah pelatihan syariah dan keberlanjutan serta pelatihan terkait *green skills*. Pelatihan syariah dan keberlanjutan merupakan program yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah pada praktik keberlanjutan, yang menekankan konsep *hifdz al-bī'ah* sebagai acuan pengimplementasiannya. Pada industri jasa keuangan, kegiatan ini dapat dipelopori oleh lembaga keuangan syariah untuk mulai memperkenalkan kegiatan ini untuk para pegawai internalnya terlebih dahulu.

Green skills adalah sekumpulan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk menyesuaikan produk, layanan, dan proses agar lebih ramah lingkungan¹⁶². Keterampilan ini disebut juga sebagai “keterampilan bekerja hijau” atau individu yang berkontribusi dalam meningkatkan keberlanjutan, serta dibutuhkan oleh seluruh sektor industri, termasuk jasa keuangan sebagai respons terhadap perubahan iklim dan keharusan

¹⁶¹ Indah Rosewika Suryaning Khoirunnisa and Amrie Firmansyah, “Konsep Pendidikan Berkelanjutan Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah: Suatu Tinjauan,” *Jurnalku* 4, no. 2 (2024): 145–59.

¹⁶² Pavlova, “Economic Competitiveness and Green Skills Development: Issues and Concerns for Research,” in *International Conference, Seoul Korea* (Korea, 2008).

keberlanjutan¹⁶³. *Green skills* memiliki beberapa elemen keterampilan di antaranya; 1) *environmental awareness* (kesadaran lingkungan), 2) *coordination and management* (koordinasi dan manajemen), 3) *entrepreneurship skills* (keterampilan wirausaha), 3) *innovation skills* (keterampilan inovasi), 5) *STEM skills* (keterampilan sains, teknologi, lingkungan, dan matematika), dan 6) *analytical thinking and problem solving skills* (keterampilan berpikir analitis dan memecahkan masalah)¹⁶⁴.

2. Kebijakan dan praktik SDM

Pendekatan keberlanjutan juga dapat ditempuh dengan cara membuat kebijakan dan melakukan praktik secara langsung. Suatu organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan dapat memulainya dengan mengadopsi proses rekrutmen dan seleksi serta menerapkan budaya organisasi yang memadupadankan nilai-nilai keberlanjutan. Pada proses rekrutmen dan seleksi, organisasi dapat menilai kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan individu terkait. Selain itu, organisasi juga dapat melakukan pengembangan karir kepada pegawainya, sehingga pegawai tersebut dapat berkembang dan berkontribusi pada keberlanjutan.

Budaya organisasi berkelanjutan adalah budaya dalam sebuah organisasi dimana anggotanya berkeyakinan terhadap pentingnya memastikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial¹⁶⁵. Budaya organisasi terdiri atas tiga komponen di antaranya¹⁶⁶; *pertama*, asumsi keberlanjutan, komponen ini percaya bahwa bisnis dan masyarakat saling terhubung, sehingga keseimbangan antara

¹⁶³ M N Fitriyanto et al., “Konstruk Green Skills Dalam Pengembangan Teori KAP,” *The Journalish: Social and Government* 4, no. 5 (2023): 251–62.

¹⁶⁴ Diplan Diplan, Muhammad Noor Fitriyanto, and Agung Pribadi, “Upaya Peningkatan Green Skills Pada Pembelajaran Vokasi Melalui Penerapan Model Project Citizen,” *Journal of Vocational and Technical Education (JVTE)* 2, no. 2 (2020): 11–17, <https://doi.org/10.26740/jvte.v2n2.p11-17>.

¹⁶⁵ Constantin Ciprian IACOB, “The Role of Organizational Culture in Promoting Sustainable Enterprise. Economics and Applied Informatics, University of Galati, Faculty of Economics and Business Administration,” *University of Galati, Faculty of Economics and Business Administration* 26, no. 1 (2020): 77–80.

¹⁶⁶ Nuttasorn Ketprapakorn and Sooksan Kantabutra, “Toward an Organizational Theory of Sustainability Culture,” *Sustainable Production and Consumption* 32 (2022): 638–54.

masyarakat, ekonomi, dan lingkungan juga mengarah pada keberlanjutan. *Kedua*, keyakinan terhadap nilai keberlanjutan, sub ini terdiri atas visi dan nilai keberlanjutan. *Ketiga*, komunikasi, pendekatan ini dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kedua komponen sebelumnya dengan tujuan agar seluruh anggota memahami maksud dan tujuan keberlanjutan. Implementasi budaya organisasi yang memadukan nilai dan etika Islam khususnya pada konsep *hifdz al-bi'ah* akan memberikan hasil ganda yakni mensejahterakan kehidupan sosial dan melestarikan lingkungan. Praktik nyata juga dapat dilakukan dengan mengambil dan mengembangkan inisiatif lingkungan pada lingkup internal, seperti dengan melakukan program daur ulang, efisiensi energi di tempat kerja, dan penggunaan material ramah lingkungan.

3. *Kolaborasi dan partisipasi*

Kolaborasi merupakan kunci dari inovasi berkelanjutan, beberapa penelitian yang telah dilakukan telah mengeksplor dampak kemampuan inovasi kolaboratif dan kecerdasan emosional terhadap inovasi berkelanjutan¹⁶⁷. Pendekatan kolaborasi melibatkan banyak pihak dan aliran pengetahuan, maka dibutuhkan metode terstruktur untuk memandu proses kolaborasi baik dengan pihak internal maupun eksternal dalam proses pengambilan keputusan¹⁶⁸.

Pihak-pihak terlibat yang dimaksud seperti komunitas maupun *stakeholder* (pembuat kebijakan). Komunitas dapat berpartisipasi dalam proyek sosial seperti melakukan kampanye peduli lingkungan, kegiatan penanaman pohon kembali, gerakan hemat energi, dan lain-lain. Selain itu, komunitas juga dapat bermitra dengan lembaga masyarakat dan keagamaan, khusus lembaga keagamaan Islam dapat membantu promosi konsep *hifdz al-bi'ah* dalam komunitasnya. Sementara itu, *stakeholder*

¹⁶⁷ Muhammad Shaukat Malik, "Impact of Collaborative Innovation Capability and Emotional Intelligence on Sustainable Innovation Performance with Mediation of Employee Burnout," *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 28, no. 2 (2022): 14–39.

¹⁶⁸ Andri Ardhiyansyah et al., "Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif Untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 460–67.

juga berperan penting dalam menampung aspirasi masyarakat dan pengembangan kebijakan. Studi terdahulu, menyatakan bahwa diperlukan kebijakan pengembangan insentif yang mendukung inisiatif kolaboratif, mekanisme pembiayaan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keberlanjutan¹⁶⁹. Oleh karenanya, *stakeholder* dapat membuka ruang dialog dan konsultasi untuk memahami dan menganalisis kebutuhan terhadap pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan.

Mengintegrasikan SDM dengan prinsip *hifdz al-bi'ah* dan keberlanjutan membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, kebijakan, kolaborasi, dan implementasi program yang konkret. Dengan membangun kesadaran lingkungan, mengembangkan keterampilan hijau, dan menerapkan praktik ramah lingkungan, organisasi dapat memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, pemerintah, dan sektor swasta, sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

G. Dukungan Non-Pemerintah dan *Hifdz al-Bi'ah*

Dukungan non-pemerintah yang dimaksud dalam ekosistem keuangan berkelanjutan adalah dukungan dari sisi *supply demand*, riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan keanggotaan dalam fora internasional dalam rangka pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan. *Supply demand* atas keuangan berkelanjutan dilakukan oleh banyak pihak, baik *regulatory*/pemerintah, pelaku dalam industri jasa keuangan, dan masyarakat. Dari sisi *supply*, terdapat permintaan atas peningkatan tingkat literasi lingkungan, pengembangan kapasitas intern IJK, peningkatan daya saing IJK, dan peningkatan kontribusi IJK terhadap pencapaian TPB. Sedangkan pada sisi *demand*, terdapat penawaran untuk sertifikasi hijau, industri pendukung

¹⁶⁹ Ardhiyansyah et al., "Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif Untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat,".

berkelanjutan, dukungan program, dan pengembangan produk berkelanjutan¹⁷⁰.

Kegiatan riset terkait berkelanjutan juga banyak dilakukan oleh pihak non-pemerintah dalam hal ini lembaga/komunitas swasta. Seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya, saat ini sudah ada 46 universitas di Indonesia yang memiliki *SDGs center*. Sebagai contoh, lembaga/organisasi non-pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan di antaranya adalah CSFK atau *Center for Sustainable Finance Knowledge*, ICEL atau *Indonesian center for Environmental Law*, dan LTKL atau Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Organisasi/lembaga riset bertugas dalam mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para *stakeholder*. Organisasi/lembaga yang dimaksud harus memiliki independensi dalam setiap tahapannya, mulai dari pelaksanaan, pemanfaatan, hingga publikasi¹⁷¹. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 terkait hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, dan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Selain independensi, salah satu strategi kunci dalam memajukan ekosistem riset di Indonesia adalah dengan kolaborasi. Maka dari itu, kolaborasi juga merupakan hal yang perlu dijaga, semakin banyak pihak yang terlibat maka akan terjadi bauran pengetahuan yang lebih luas.

Indonesia aktif dalam keanggotaan dan kerjasama pada forum internasional yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, seperti *World Bank*, *Islamic Development Bank*, *Asian Development Bank*, dan masih banyak lagi. Bergabungnya Indonesia dalam fora internasional dapat mendatangkan banyak manfaat, seperti menjaga kedaulatan negara, memperjuangkan kepentingan strategis, meningkatkan *leverage* politik, memperkuat diplomasi, bahkan menjadi sumber pendanaan¹⁷². Manfaat keaktifan Indonesia dalam fora

¹⁷⁰ OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).", h. 28.

¹⁷¹ Akatiga et al., "Memo Bersama 18 Lembaga Riset Kebijakan: Independensi Riset Dan Produksi Pengetahuan Indonesia" (Jakarta, 2022).

¹⁷² Hartana and Komang Dian Judita, "Pentingnya Organisasi Internasional Dalam Suatu Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Hubungan Baik Antar Negara Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 509–17.

internasional khususnya pada sektor keberlanjutan di antaranya, mempercepat pencapaian tujuan SDGs serta dapat mengambil contoh atau bahkan menjadi bahan percontohan bagi negara anggota lainnya.

Komite keuangan berkelanjutan yang dibentuk oleh OJK tidak hanya terdiri atas pemerintah saja, namun sektor swasta (non-pemerintah) juga perlu terlibat di dalamnya. Pihak swasta dalam hal ini adalah pihak yang mengalirkan dana (bank), yang menerima dana (pelaku usaha), dan masyarakat. Salah satu organisasi non-pemerintah yakni ICEL telah merangkum dan memetakan permasalahan beserta rekomendasinya seputar keuangan berkelanjutan berdasarkan pihak, berikut ini rangkuman pemetaan masalah sekaligus rekomendasi untuk pihak non-pemerintah¹⁷³.

Tabel 4. Pemetaan Masalah dan Rekomendasi Keuangan Berkelanjutan Pihak Non-Pemerintah Pada Komite Keuangan Berkelanjutan

Pihak	Permasalahan	Rekomendasi
Lembaga Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Profit oriented</i> dalam jangka pendek ✓ Pembiayaan pada kegiatan usaha berisiko lingkungan ✓ Belum sepenuhnya melakukan <i>impact investing</i> yang sesuai standar ESG dan KPI <i>sustainability</i> 	<p>Bank dan Lembaga Pembiayaan;</p> <p>1) menghentikan pembiayaan pada perusahaan yang berisiko merusak lingkungan, 2) pengetatan prosedur pembiayaan perusahaan yang belum bertransisi berkelanjutan, 3) melakukan <i>loan agreement</i>, <i>KPI sustainability</i>, dan <i>impact based ESG</i>.</p> <p>Asuransi dan Dana Pensiun;</p> <p>1) menyusun portfolio investasi secara bertahap kepada perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, 2) melepas porsi saham dan/atau obligasi dari perusahaan yang tidak mendukung keberlanjutan, 3) mendorong perusahaan</p>

¹⁷³ ICEL, “Kertas Kebijakan: Membangun Kembali Kerangka Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia” (Jakarta, 2024), h. 24-27.

Pihak	Permasalahan	Rekomendasi
		agar bertransisi kepada kegiatan berkelanjutan.
Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Profit oriented</i> dalam jangka pendek ✓ Belum bertransisi kepada kegiatan usaha yang berkelanjutan ✓ Masih adanya praktik greenwashing (solusi palsu) ✓ Masih adanya anggapan bahwa aspek sosial dan lingkungan sebagai beban yang mengurangi profit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mematuhi ketentuan hukum dan HAM sesuai kategori kegiatan usahanya ✓ Fokus pada proyek nyata jangka panjang untuk pengurangan emisi ✓ Pengurangan emisi berkala pada proses pengadaan, produksi, hingga rantai pasok ✓ Menyusun laporan keberlanjutan dengan bantuan auditor/reviewer yang independen
Masyarakat (termasuk konsumen)	Pemilihan bahan konsumsi yang cenderung lebih murah, bukan yang lebih berkelanjutan, dan belum sepenuhnya tereduksi terhadap isu keberlanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Edukasi secara bertahap dan meluas ✓ Memilih alternatif barang yang lebih ramah lingkungan ✓ Perubahan perilaku konsumsi pada tingkat rumah tangga maupun individu ✓ Transisi alokasi dana pada kegiatan investasi yang ramah lingkungan atau berkelanjutan ✓ Publikasi data dan temuan pelaksanaan kegiatan/usaha berkelanjutan ✓ Kampanye kreatif bahwa masyarakat juga perlu menjadi pengawas dalam jalannya praktik usaha berkelanjutan

Sumber: ICEL, 2024

Pemetaan masalah yang ada pada tabel di atas perlu ditindaklanjuti agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai. Pihak non-pemerintah berperan penting dalam mendukung keberlanjutan, dan berkontribusi dengan cara-cara yang

lebih kreatif, inovatif, dan efisien. Hal ini karena pihak swasta lebih cepat bergerak dan tidak terhambat oleh panjangnya birokrasi, sehingga proses yang dilalui dapat lebih cepat dan kreatif. Dengan berkolaborasi dan mengadopsi praktik ramah lingkungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (*hifdz al-bī'ah*), pihak-pihak non-pemerintah dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Hasil analisis dari rumusan masalah pertama menyimpulkan bahwa dalam POJK No. 51 tahun 2017 telah mencerminkan ketujuh instrumen ekosistem keuangan berkelanjutan. Hadirnya regulasi tersebut sebagai bentuk kesadaran dari regulator keuangan di Indonesia dalam hal ini OJK terhadap keberlanjutan, bersifat mengikat serta mewajibkan IJK untuk menyusun RAKB dan laporan keberlanjutan. POJK 51 berisi kebijakan-kebijakan yang mendukung ekosistem keuangan berkelanjutan, seperti kewajiban alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pemberian insentif, pengembangan kapasitas intern IJK, hingga sanksi bagi IJK yang tidak melakukan pelaporan. Industri perbankan masih sulit untuk melepas pendanaan pada proyek pertambangan dan penggalian, serta standarisasi terkait kegiatan usaha yang masih tumpang tindih sehingga masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau kelompok tertentu.
2. Hasil analisis rumusan masalah kedua menyimpulkan bahwa *hifdz al-bī'ah* dan keuangan berkelanjutan memiliki keselarasan tujuan yakni untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Adapun ekosistem keuangan berkelanjutan berkorelasi dengan *hifdz al-bī'ah*, hal ini karena konsep tersebut dapat digunakan dalam percepatan implementasi aspek-aspek keberlanjutan, khususnya pada sektor jasa keuangan

B. Saran

Akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap ekosistem keuangan berkelanjutan dalam

regulasi-regulasi terbaru sebagai pembaruan implementasi pada aspek keberlanjutan.

Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah dan regulator diharapkan terus melakukan adaptasi dan pembaruan kebijakan



untuk implementasi aspek keberlanjutan pada sektor jasa keuangan. Pembuatan kebijakan harus mampu mencegah praktik-praktik seperti *greenwashing* dan *decoupling* pada sektor jasa keuangan.

Pelaku usaha dalam hal ini yang bergerak di industri jasa keuangan harus mampu beradaptasi dan melakukan transisi kepada kegiatan usaha yang mempertimbangkan aspek LST. Sehingga dapat menyediakan produk keuangan berkelanjutan yang inovatif dan beragam.

Masyarakat termasuk konsumen secara bertahap meningkatkan literasi dan inklusi terhadap urgensi keberlanjutan, sehingga dapat lebih bijak dalam pemilihan produk-produk keuangan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Al-Būty, Said Ramaḍān. *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi as-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Madkhal Li Dirasat Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1990.
- Al-Shatiby. *Al-Muwafaqat*. Juz 2. Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Ar-Rasyuni, Ahmad. *Al-Fikr Al-Maqashidy Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu*. Ribath: Mathba'ah an-Najah al-Jadidah, 1999.
- Athiyyah, Jamal. *Nahw Taf'īl Al-Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Bahri, Ghazali M. *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Fauzia, Ika Yunita. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2014.
- Handayani, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hasibuan, Malayu S P. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Cetakan Ke-8*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Langgulung, Hasan. *Manusia Dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi Dan Pendidikan*. Cet-III. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1995.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Shalih, Umar bin. *Maqāṣid Al-Sharī'ah 'inda Al-Imam Al-'Izz Bin Abd Al-Salām*. Beirut: Dar al-Nafais, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Damera Press, 2023.

Yafie, Ali. *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

Yūsuf al-Qarḍāwī. *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

Jurnal dan Prosiding

Ahlström, Hanna, and David Monciardini. "The Regulatory Dynamics of Sustainable Finance: Paradoxical Success and Limitations of EU Reforms." *J Bus Ethics* 177, no. 1 (2022): 193–212.

Akatiga, Artikel 33 Indonesia, Cakra Wikara Indonesia, Centre for Innovation Policy Governance, Center for Strategic And, and International Studies. "Memo Bersama 18 Lembaga Riset Kebijakan: Independensi Riset Dan Produksi Pengetahuan Indonesia." Jakarta, 2022.

Ardhiyansyah, Andri, Nur Wahyuning Sulistyowati, Nanda Hidayati, and Esti Handayani. "Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif Untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 460–67.

Arifah, Husna, Moch Fauzan Meidy H, Iis Surgawati, Nanang Rusliana, and Fatimah Z Nasution. "Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Pembangunan Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (2023): 60–67.

B, Yang, Xu T, and Shi L. "Analysis on Sustainable Urban Development Levels and Trends in China's Cities." *Journal of Cleaner Production* 141 (2016): 868–880.

Burke, M, S Hsiang, and E Miguel. "Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production." *Nature* 527 (2015): 235–239.

Cahyani, Ferina Ardhi. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian State Law Review* 2, no. 2 (2020): 168–79.

- Chandra, Julius Adi Chandra, Rian Sacipto, and Muktiono Muktiono. "Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG." *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 138–46. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7584>.
- Diplan, Diplan, Muhammad Noor Fitriyanto, and Agung Pribadi. "Upaya Peningkatan Green Skills Pada Pembelajaran Vokasi Melalui Penerapan Model Project Citizen." *Journal of Vocational and Technical Education (JVTE)* 2, no. 2 (2020): 11–17. <https://doi.org/10.26740/jvte.v2n2.p11-17>.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc, 2005.
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, and Abdul Malik. "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan." *Modul* 18, no. 2 (2018): 75. <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82>.
- F, Pardi, Nawi A.S, and Salleh A.M. "Determining Factors Toward A Sustainable Development Path in Selected ASEAN Countries and Japan- Evidence from Panel Data Analysis." *International Journal of Bussiness and Information* 11 (2016).
- Fareed, M, and Et Al. "Developing Human Capital for Sustainable Competitive Advantage : The Roles of Organizational Culture and High Performance Work System." *Journal of Economic Perspectives* 10, no. 4 (2016): 655–73.
- Fauzi, Akhmad, and Alex Oxtavianus. "The Measurement of Sustainable Development in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2014): 68–83.
- Fauzia, Ika Yunia. "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016): 87–104.
- Fitriyanto, M N, P Pardjono, W Wagiran, and ... "Konstruk Green Skills Dalam Pengembangan Teori KAP." *The Journalish: Social and Government* 4, no. 5 (2023): 251–62. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/614>.
- Haluty, Djaelani. "Islam Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas." *Jurnal Irfani* 1, no. 2014 (10AD): 63–74.
- Hartana, and Komang Dian Judita. "Pentingnya Organisasi Internasional Dalam Suatu Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Hubungan Baik Antar Negara Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 509–17.
- Hayati, Neneng, Erwin Yulianto, and Syafdinal. "Peranan Keuangan Berkelanjutan

Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals.” *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)* 6, no. 1 (2020): 1633–52.

IACOB, Constantin Ciprian. “The Role of Organizational Culture in Promoting Sustainable Enterprise. Economics and Applied Informatics, University of Galati, Faculty of Economics and Business Administration.” *University of Galati, Faculty of Economics and Business Administration* 26, no. 1 (2020): 77–80.

Ibrahim, A. H, and M. Rahman, N. N. A Saifuddeen S. M Baharuddin. “Maqasid Al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach.” *Journal of Bioethical Inquiry* 13, no. 1 (2019): 1–13.

Jenkins, Willis. “Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence (Usul Al-Fiqh) Mobilizes Practical Reform.” *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 9, no. 3 (2005): 338.

Kahveci, M. “Instructional Interactivity Endeavor and Spiral.” *Boğaziçi University Journal of Education* 20, no. 1 (2003): 12–23.

Karim, Abdul. “Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama.” *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 309. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v12i2.2780>.

Ketprapakorn, Nuttasorn, and Sooksan Kantabutra. “Toward an Organizational Theory of Sustainability Culture.” *Sustainable Production and Consumption* 32 (2022): 638–54.

Khoirina, Farina; Sri Opti; Ludwina, Harahap. “Self-Awareness (Kesadaran Pribadi) Masyarakat Dalam Mewujudkan Sustainable Environment Ditinjau Dari Perspektif Audit Lingkungan.” *Kesejahteraan Sosial: Journal of Social Welfare* 3, no. 2 (2016): 104–19.

Khoirunnisa, Indah Rosewika Suryaning, and Amrie Firmansyah. “Konsep Pendidikan Berkelanjutan Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah: Suatu Tinjauan.” *Jurnalku* 4, no. 2 (2024): 145–59.

Latifah, Eny. “Ekosistem Keuangan Syariah Pada Islamic Microfinance Institutions Dengan Philantropy Ekonomi Islam Di Pesisir Utara Jawa.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2022): 187–202. <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1382>.

Leech, Nancy L., and Anthony J. Onwuegbuzie. “Beyond Constant Comparison Qualitative Data Analysis: Using NVivo.” *School Psychology Quarterly* 26,

no. 1 (2011): 70–84.

Lestari, Made Irma. “A FUNDAMENTAL KNOWLEDGE FOR ACCELERATING CAREER IN FINANCIAL INDUSTRY.” *Jurnal Abdi Mandala* 2, no. 1 (n.d.): 28–40.

Malik, Muhammad Shaukat. “Impact of Collaborative Innovation Capability and Emotional Intelligence on Sustainable Innovation Performance with Mediation of Employee Burnout.” *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 28, no. 2 (2022): 14–39.

Manafi, Muh Rasman, Achmad Fahrudin, Dietrich G. Bengen, and Mennofatria Boer. “Aplikasi Konsep Daya Dukung Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Pulau Kecil (Studi Kasus Gugus Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi).” *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia* 16, no. 1 (2009): 63–71.

Mufidah, Rifqiya Hidayatul. “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1998>.

Muslim, Muslim. “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi.” *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.

Pavlova. “Economic Competitiveness and Green Skills Development: Issues and Concerns for Research.” In *International Conference, Seoul Korea*. Korea, 2008.

Putthiwanit, C. “An Analysis of Joseph Schumpeter’s Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia.” *MPRA*, no. 71126 (2016).

R.W, Ramadhani. “Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Menerapkan Nawacita Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 18, no. 2 (2020): 117–29.

Rahadian, A.H. “Strategi Pembangunan Berkelanjutan.” In *Prosiding Seminar STIAMI*, 2016.

Shauki, Elvia R. “Converting Your Master/PhD Thesis into a Journal Article.” *ECAM Scientific Journal Universitas Indonesia*, 2018.

Sofi Mubarak, Muhammad Afrizal. “ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan.” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 1 (2018): 129–46.

Sudarsa, Agus Suarman. “Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam.” Bogor: Universitas Juanda, 2022.

Suparmoko, Muhammad. “KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL.” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.

Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan. “Inisiatif Bank Indonesia Dalam Keuangan Berkelanjutan,” 2023.

Tarigan, Riswan Efendi. “Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia.” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*. Universitas Bina Nusantara, 2013. <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i2.2517>.

UN. “The Future We Want: Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development.” In *Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development*, 41, 2012.

Yulianto, Tomi. “Penerapan Keuangan Berkelanjutan Dan Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank Di Indonesia.” STIE Indonesia Banking School, 2021.

Yuliantini, Ni Putu Rai, and Davira Syifa Rifdah Suwatno. “Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 328–40.

Yusuf, Mahmud, Fathurrahman Azhari, Fahmi Al Amruzi, Muhammad, Wahidi, Maulidi Ihsan, and Sri Anafarhanah. “Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2022): 201–12.

Zusammenarbeit, Deutsche Gesellschaft für Internationale, and (GIZ) GmbH. “Definition of Sustainable Finance in Indonesia.” In *Regional Economic Development Program (RED)*, 2014.

Perundang-Undangan dan Lainnya

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2022).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017).

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal

33 Ayat 4 (1945).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Tesis dan Disertasi

Afif, A. "Strategi Konsep Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Perbankan Syariah Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2023. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72583%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72583/1/Disertasi Ahmad Afif.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72583%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72583/1/Disertasi%20Ahmad%20Afif.pdf).

Hamid, Abdul. "Analisis Fiqh Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi Di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017.

Saputra, Ahmad Sarip. "Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Yusuf, Nirmawati. "Analisis Tinjauan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 Bank Komersial Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2021.

Laporan

ICEL. "Kertas Kebijakan: Membangun Kembali Kerangka Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia." Jakarta, 2024.

Kementrian PPN/Bappenas. "Model Skema Dan Kelembagaan Pendanaan Berkelanjutan Berbasis Perdagangan Karbon." Jakarta, 2020.

OJK, "Laporan Surveillance Perbankan Indonesia - Triwulan IV 2023," Jakarta, 2023.

OJK. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018.

OJK. “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi LJK, Emiten, Dan Perusahaan Publik,” 2018.

OJK. POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik (2017).

OJK. “Rencana Implementasi Dan Pelaporan Taksonomi Hijau Di Indonesia,” 2022.

OJK. “Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2015 - 2019).” Jakarta, 2014.

OJK. “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025).” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II \(2021 - 2025\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20(2021-2025).pdf).

OJK. “Salinan Penjelasan POJK No. 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.” Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

OJK. “Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.” Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

OJK. “Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Untuk Indonesia.” Jakarta, 2024.

Internet

Bappenas. “SDGs Global.” Kementrian PPN/Bappenas, 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/jejaring/sdgs-global/>.

Bappenas. “SDGs Knowledge Hub.” Bappenas, 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

Bappenas. “SDGs Knowledge Hub.” Kementrian PPN/Bappenas, 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

Bappenas. “SDGs Center.” Kementrian PPN/Bappenas, 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/jejaring/sdgs-center-pt/>.

Budiantoro, Setyo. “Era Baru Keberlanjutan.” Kementerian PPN/ Bappenas, 2024. <https://sdgs.bappenas.go.id/era-baru-keuangan-berkelanjutan/>.

Indonesia, Bank. “Financial Market Infrastructures.” Bank Indonesia, 2024. <https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/infrastruktur-pasar-keuangan/default.aspx>.


OJK, "Sustainable Finance Indonesia." Otoritas Jasa Keuangan, 2024. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/>.

Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Bentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan." Otoritas Jasa Keuangan, 2022. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/en/newsmedia/detailpressconference/2834/ojk-bentuk-task-force-keuangan-berkelanjutan-sektor-jasa-keuangan>.

UNDP. "Apa Yang Dimaksud Dengan Pasar Karbon Dan Mengapa Hal Ini Penting?" UNDP, 2022. https://climatepromise-undp-org.translate.google/news-and-stories/what-are-carbon-markets-and-why-are-they-important?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.


UNESCO. "ESD for 2030: What's next for Education for Sustainable Development?" United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2023. <https://www.unesco.org/en/articles/esd-2030-whats-next-education-sustainable-%0Adevelopment>.

WEF. "Why COVID-19 Is a Litmus Test for Corporate Attitudes for Sustainability." World Economic Forum, 2020. <https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-litmus-test-sustainability/>.




LAMPIRAN


Penulis mengolah data menggunakan aplikasi Nvivo versi 12.




Lampiran 1. Alokasi Dana TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)




Lampiran 2. Contoh Produk Pasar Modal Berkelanjutan




Lampiran 3. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan (a)




Lampiran 4. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan (b)




Lampiran 5. Fenomena Gap dalam Keuangan Berkelanjutan




Lampiran 6. Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)




Lampiran 7. Isi Laporan Keberlanjutan




Lampiran 8. Kegiatan Usaha Tidak Memenuhi Kategori Keberlanjutan




Lampiran 9. Karakteristik Industri Hijau




Lampiran 10. Karakteristik Industri Hijau vs Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan




Lampiran 11. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan




Lampiran 12. Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan




Lampiran 13. Pemberian Sanksi




Lampiran 14. Potensi Dampak Finansial




Lampiran 15. Pemberian Insentif




Lampiran 16. Penyesuaian Organisasi




Lampiran 17. Pengembangan Kapasitas Intern IJK




Lampiran 18. Prinsip Keuangan Berkelanjutan




Lampiran 19. Prioritas Keuangan Berkelanjutan




Lampiran 20. Tujuan Keuangan Berkelanjutan




Lampiran 21. Implementasi Keuangan Berkelanjutan




Lampiran 22. Awareness (Kesadaran)




Lampiran 23. Dukungan Non-Pemerintah




Lampiran 24. Infrastruktur Pasar



Lampiran 25. Kebijakan



Lampiran 26. Koordinasi Kementrial/Lembaga (K/L)



Lampiran 27. Produk

Lampiran 28. SDM

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Anez Yuniar Pradini
2. Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 21 Februari 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : -
7. Alamat : Kabupaten Subang, Jawa Barat
8. Email : anezyuniar@gmail.com
9. No. HP : 0895635855198

B. Pendidikan Formal

1. TK/RA : RA Baiturrahman
2. SD : SDN Balebat
3. MTs : MTs Husnul Khotimah
4. MA : MA Husnul Khotimah
5. S1 : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

C. Pengalaman Non-Akademik

1. Koordinator Departemen Komunikasi dan Informasi Dewan Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon – 2020
2. Sekretaris Umum GISBEI IAIN Syekh Nurjati – 2020/2021
3. *Research and Development Officer* (CV. Dinar Rizqi Mulia) – 2021/2022
4. *Project Manager Assistant* SKDU (Bank Indonesia KPw Cirebon) – 2022
5. Editor Jurnal Al-Mustashfa – 2021/sekarang

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Anez Yuniar Pradini